



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIANJUR

N
A

A
K

S
A

K
D

A
E

H
M

I

S

NASKAH AKADEMIS

**PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN
DAN
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN**

KABUPATEN CIANJUR

TAHUN ANGGARAN
2026



KATA PENGANTAR

NASKAH AKADEMIS

TAHUN ANGGARAN
2026

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Naskah akademik ini disusun sebagai landasan konseptual, yuridis, dan empiris dalam merumuskan arah kebijakan terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan keadilan perempuan Kabupaten Cianjur.

Dalam proses penyusunan naskah akademik ini, berbagai studi literatur, kajian regulasi, analisis data, dan telaah empiris telah dilakukan secara sistematis, serta mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan para pemangku kepentingan terkait. Penyusun menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penyusunan dokumen ini, sehingga masukan, kritik, dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan pada tahap selanjutnya.

Akhir kata, diharapkan naskah akademik ini dapat menjadi rujukan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam proses perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan di Kabupaten Cianjur.

Maret, 2026

TIM PENYUSUN



DAFTAR ISI

NASKAH AKADEMIS

TAHUN ANGGARAN
2026

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. IDENTIFIKASI MASALAH	3
1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIS	4
1.4. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH.....	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	7
2.1. KAJIAN TEORITIS.....	7
2.1.1. Pengertian Pemberdayaan	7
2.1.2. Pengertian Perlindungan	8
2.1.3. Perlindungan Terhadap Perempuan	8
2.1.4. Hak-Hak Perempuan.....	8
2.1.5. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Tujuan, Strategi, Indikator,dan Program)	9
2.1.6. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan untuk Keadilan	10
2.1.7. Teori Keadilan	12
2.1.8. Teori Peran.....	13

2.1.9. Teori HAM (Hak Asasi Manusia)	14
2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA	14
2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT, DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN	19
2.3.1 Kondisi Geografis	19
2.3.2 Perbandingan Jumlah Penduduk Perempuan dengan Laki-Laki	20
2.3.3 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cianjur	21
2.3.4 Parlemen.....	26
2.3.5 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	27
2.3.6 Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Cianjur.....	28
2.3.7 Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	31
2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA	32

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN35

3.1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945.....	36
3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (<i>CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN</i>)	36
3.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	37
3.4. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA	37
3.5. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	38
3.6. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	38
3.7. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	38
3.8. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	39
3.9. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	39
3.10.UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.....	40

3.11.UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	42
3.12.UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEKERJA SOSIAL.....	42
3.13.UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	43
3.14.UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN	43
3.15.UNDANG-UNDANG NOMOR 97 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN CIANJUR DI PROVINSI JAWA BARAT	44
3.16.PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	44
3.17.PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.....	44
3.18.PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....	46
3.19.PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	48
3.20.PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK.....	48
3.21.PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.....	49
3.22.PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.....	50
3.23.PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.....	50
3.24.PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM	

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	51
3.25.PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG SATU DATA GENDER DAN ANAK.....	51
3.26.PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	52
3.27.PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2026	52
3.28.PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	53
3.29.PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.....	53
3.30.PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.....	54
3.31.PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.....	54
3.32.PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025-2045.....	56
3.33.PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029	59
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	65
4.1. LANDASAN FILOSOFIS.....	65
4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS.....	66
4.3. LANDASAN YURIDIS.....	67
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN	71
5.1. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	71
5.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	72

BAB VI PENUTUP	75
6.1. KESIMPULAN	75
6.2. SARAN	76
 DAFTAR PUSTAKA	 77



DAFTAR TABEL

NASKAH AKADEMIS

TAHUN ANGGARAN
2026

Tabel 1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Cianjur.....	19
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur 2020-2024.....	20
Tabel 3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cianjur (Jiwa) Tahun 2025	21
Tabel 4	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cianjur	22
Tabel 5	Angka Kesakitan Kabupaten Cianjur menurut Karakteristik Tahun 2023	22
Tabel 6	Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur Berdasarkan Pendidikan	23
Tabel 7	Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cianjur, 2021	23
Tabel 8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Perjenis Kelamin	24
Tabel 9	Daftar Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Periode 2024-2029.....	26
Tabel 10	Data Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2024	27
Tabel 11	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Daerah Kabupaten/Kota	41
Tabel 12	Makna Visi Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045.....	57
Tabel 13	Pokok-Pokok Visi Kabupaten Cianjur	59
Tabel 14	Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029	60



DAFTAR GAMBAR

NASKAH AKADEMIS

TAHUN ANGGARAN
2026

Gambar 1	Visi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2045.....	56
Gambar 2	Visi Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029	59
Gambar 3	Visi Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029	60



BAB I PENDAHULUAN

NASKAH AKADEMIS

TAHUN ANGGARAN
2026

1.1. LATAR BELAKANG

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai salah satu pelaku pembangunan di Daerah yang merupakan bagian dari Pembangunan Nasional dimana Pembangunan pada dasarnya adalah upaya sadar untuk memanfaatkan potensi yang layak memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat kearah yang lebih baik dan lebih maju. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara, tak terkecuali perempuan. Tujuan yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ini selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD 1945. Tak kurang dari 40 hak warga negara dijamin oleh negara di dalam UUD 1945, yang dikenal sebagai hak konstitusional.

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah swasta dan masyarakat di Kabupaten Cianjur sangat tergantung pada peran seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan (kesetaraan gender). Selain dari pada pelaku terhadap proses pembangunan di Kabupaten Cianjur, perempuan juga sebagai pemanfaatan hasil akhir dari pembangunan. Pemberdayaan pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan dan membangun eksistensi terhadap pribadi, upaya pemerintah melaksanakan pembangunan secara merata, seimbang, selaras dan serasi haruslah mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia yang merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat besar dengan didukung oleh suatu proses perencanaan yang baik oleh badan-badan

pemerintah dan badanbadan non pemerintah. Penciptaan tujuan dimaksud diwujudkan melalui berbagai proses pembangunan di segala bidang yang saling terkait dan saling menunjang satu sama lain sebagai bagian dari pembangunan nasional. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, baik lakilaki maupun perempuan.

Dalam UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa adanya jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak-anak di depan hukum. Upaya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan telah tersirat dalam lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat. Pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, termasuk anak-anak maupun dewasa. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women), yang tertuang di dalam UU No. 7 Tahun 1984).

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Agar semuanya berjalan dengan seimbang maka diperlukannya upaya untuk melakukan suatu pemberdayaan terhadap perempuan agar mereka mempunyai akses dan kontrol terhadap semua aspek pembangunan yang tujuan akhirnya adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan peningkatan pemberdayaan di suatu Daerah. Selain pemahaman perempuan tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan masih sangat kurang sehingga menjadi faktor penghambat keberhasilan perempuan dalam pembangunan.

Selain hal tersebut mengenai perlindungan Perempuan saat ini masih menjadi permasalahan serius. Pemenuhan akan hak-hak dasar perempuan sebagaimana yang telah disebutkan di muka masih menjadi pertanyaan besar. Perempuan yang menurut budaya tradisional khususnya budaya tradisional Jawa, harus tunduk kepada laki-laki, ternyata budaya ini masih ada hingga hari ini meskipun sudah masuk paham-paham kesetaraan gender dari budaya luar Indonesia. Budaya tradisional Jawa tersebut tidak seutuhnya salah apabila dibenturkan dengan paham kesetaraan gender, namun hal ini bisa menjadi perkembangan kebudayaan bagi masyarakat

Jawa menjadi lebih maju dan lebih baik, yaitu dengan menganut paham kesetaraan gender dalam budayanya.

Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu hal urgensi dalam pembentukan Peraturan Daerah yang baik, yang didasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, adalah melalui penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah pembuatan Peraturan Daerah. Melalui pengakajian komprehensif tentang permasalahan dan kebutuhan yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah, dengan mendasarkan pada teori dan metodologi, dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya Peraturan Daerah yang baik dan dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik adalah merupakan suatu keniscayaan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penyusunan Peraturan Daerah.

Naskah akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Disebabkan, di dalam Naskah Akademik termuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik dari berbagai aspek ilmu. Mengingat begitu pentingnya keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan suatu peraturan, serta demi keseragaman format, pola, sistematika dan mekanisme penyusunan Naskah Akademik, peraturan perundang-undangan, khususnya UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang didalam pengaturannya telah memberikan penegasan perlunya suatu Naskah Akademik yang menyertai suatu Raperda. Pasal 56 ayat (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan terkait pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan daerah Kabupaten Cianjur. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur terkait pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan permasalahan tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Cianjur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan?

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIS

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan:

1. Mengetahui perkembangan teori tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan bagaimana kondisi empiris terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Cianjur.
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan saat ini.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang memuat latar belakang pembentukan Peraturan Daerah dan disajikan berdasarkan kondisi empiris dan teori-teori yang relevan, serta dapat digunakan secara aplikatif dan praktis sebagai kerangka acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan baik ditingkat eksekutif maupun legislatif.

1.4. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pekerjaan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *public hearing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis –normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Perda yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas - asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauhmana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama (Rosidah, 2013). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Penelitian selain mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh mengenai perundang-undangan bidang tertentu, juga dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada pada perundang-undangan yang mengatur masalah retribusi pelayanan pasar tersebut. Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda pedoman pengelolaan keuangan daerah, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini.

Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

NASKAH AKADEMIS

TAHUN ANGGARAN
2026

2.1. KAJIAN TEORITIS

Perempuan dan anak sebagai kelompok rentan banyak yang tidak mendapatkan haknya dan juga banyak menjadi objek kekerasan karena budaya patrilinear membuat perempuan dan anak di Indonesia harus dilindungi agar mendapatkan perlindungan yang pasti dan berkeadilan. Untuk memberikan landasan teoritis dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, maka berikut diuraikan beberapa teori yang terkait dengan perempuan dan anak, yaitu:

2.1.1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) secara konseptual dipahami sebagai suatu proses untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar memiliki kemampuan, kekuatan, dan kemandirian dalam menentukan pilihan hidupnya. Chambers memaknai pemberdayaan sebagai upaya memperluas aset dan kapabilitas kelompok miskin dan terpinggirkan agar dapat berpartisipasi, bernegosiasi, memengaruhi, dan mengendalikan institusi yang memengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, pemberdayaan berorientasi pada penguatan subjek pembangunan.

Kartasmita menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan strategi pembangunan yang bertumpu pada peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu keluar dari ketergantungan. Pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan budaya. Dalam konteks ini, pemberdayaan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (*people-centered development*).

Dalam perspektif gender, pemberdayaan perempuan didefinisikan sebagai proses peningkatan kesadaran dan kapasitas perempuan untuk mengakses, mengontrol, dan mengambil keputusan atas sumber daya serta kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan perempuan juga berarti penguatan posisi perempuan dalam struktur sosial yang selama ini didominasi oleh relasi kuasa yang tidak setara.

2.1.2. Pengertian Perlindungan

Perlindungan terhadap perempuan merupakan bentuk perlindungan khusus yang diberikan atas dasar kerentanan struktural yang dialami perempuan. Menurut CEDAW, diskriminasi terhadap perempuan bersumber dari ketimpangan relasi sosial, budaya patriarki, serta stereotip gender yang menghambat perempuan menikmati haknya secara setara.

Perlindungan terhadap perempuan mencakup perlindungan dari kekerasan berbasis gender, eksploitasi, perdagangan orang, serta perlakuan diskriminatif di berbagai bidang kehidupan. Perlindungan ini harus dilaksanakan secara komprehensif melalui pendekatan hukum, sosial, kesehatan, dan psikologis yang terintegrasi.

2.1.3. Perlindungan Terhadap Perempuan

Perlindungan hukum merupakan instrumen utama negara dalam menjamin kepastian dan keadilan. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi perempuan harus mempertimbangkan konteks sosial dan ketimpangan gender yang ada.

Dalam konteks daerah, perlindungan hukum diwujudkan melalui peraturan daerah yang responsif gender. Regulasi daerah menjadi penting untuk memastikan implementasi kebijakan nasional dapat menjangkau kebutuhan konkret perempuan di tingkat lokal.

2.1.4. Hak-Hak Perempuan

Hak-hak perempuan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Universal HAM dan CEDAW. Hak-hak tersebut meliputi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Eleanor Roosevelt, hak asasi manusia bermula dari tempat-tempat kecil yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak perempuan menuntut kehadiran kebijakan konkret di tingkat lokal agar perempuan dapat menikmati haknya secara nyata.

2.1.5. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Tujuan, Strategi, Indikator, dan Program)

Pemberdayaan dan perlindungan perempuan merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi. Kabeer menyatakan bahwa pemberdayaan mencakup tiga dimensi utama, yaitu sumber daya, agensi, dan capaian. Perlindungan diperlukan agar perempuan dapat menggunakan agensi tersebut tanpa ancaman kekerasan atau diskriminasi.

Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan harus dirancang secara terpadu dengan tujuan yang jelas, strategi yang komprehensif, indikator yang terukur, serta program yang berkelanjutan.

1. Tujuan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Tujuan pemberdayaan dan perlindungan perempuan adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, tujuan lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan, menjamin pemenuhan hak-hak perempuan, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan.

Tujuan tersebut juga diarahkan untuk mengurangi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan serta menciptakan lingkungan sosial yang aman dan inklusif.

2. Strategi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Strategi pemberdayaan dan perlindungan perempuan meliputi pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat. Strategi ini menuntut koordinasi lintas sektor dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan.

Selain itu, strategi perubahan norma sosial melalui edukasi dan kampanye publik menjadi penting untuk menghapus stereotip dan praktik diskriminatif terhadap perempuan.

3. Indikator Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan. Menurut UNDP, indikator pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. Indikator perlindungan perempuan antara lain penurunan angka kekerasan, meningkatnya akses terhadap layanan hukum dan sosial, serta meningkatnya rasa aman perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra ke-sejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dapat dilihat adanya indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
- b. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.
- c. Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.
- d. Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan pemerintahan.
- e. Peningkatan keterlibatan aktivis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan.

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Program pemberdayaan dan perlindungan perempuan mencakup pelatihan keterampilan, kewirausahaan, pendidikan hukum, layanan terpadu bagi korban kekerasan, serta penguatan organisasi perempuan. Program harus disusun berdasarkan kebutuhan lokal dan prinsip keberlanjutan. Partisipasi perempuan sebagai subjek program menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

2.1.6. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan untuk Kesenjangan

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1978. Melalui pemberdayaan, beberapa daerah telah memperoleh hasil memadai dalam meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan. Namun masih banyak perempuan di Indonesia yang belum tersentuh oleh program pemberdayaan baik di perkotaan terlebih di pedesaan.

Secara kuantitas jumlah penduduk perempuan Indonesia jauh lebih banyak dari pada laki-laki. Sebagian besar berdiam di pedesaan, tertinggal dan memiliki pendidikan yang rendah. Sumber daya ini akan menjadi beban jika tidak dimaksimalkan peran dan fungsinya dalam segala lini pembangunan. Sebaliknya, akan menjadi suatu sumber daya yang besar manfaatnya jika mampu di arahkan menjadi insan yang berdayaguna tinggi melalui pemberdayaan. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan merupakan suatu upaya mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) di semua bidang pembangunan.

Berbagai langkah dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender, sehingga dapat terwujud peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan perekonomian keluarga demi mencapai kesejahteraan keluarga. Meskipun upaya membangun kesetaraan gender tersebut telah dilakukan cukup lama, namun masih terdapat banyak

hal dan sisi kehidupan yang belum mencerminkan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kurangnya perhatian dan intensitas serta kesinambungan program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan merupakan salah satu penyebab belum terciptanya kesetaraan gender.

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dalam diharapkan akan mengungkapkan keajaiban wanita sebagai manajer yang paling baik dalam menangani masalah lingkungan. Sehubungan dengan itu maka banyak hal yang dapat dilakukan perempuan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, bentuk sikap dan perilaku menjadi sadar berbuat yang berkualitas. Ini berarti perempuan tidak hanya mau bekerja keras tetapi juga harus dapat bekerja secara cerdas dan ikhlas. Kalau perempuan yang diajarkan menangani ini berarti seluruh keluarga akan turut menanganinya, karena perempuan akan mengajarkan dan menularkannya. Banyak hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan adalah manajer yang paling baik dalam beberapa aspek kehidup.

Partisipasi perempuan sangat berkorelasi dengan kualitas pembangunan. Pengalaman dan perhatian perempuan terhadap pembangunan bangsa merupakan aset untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perempuan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menjadi menjadi agenda bangsa yang harus dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Jika perempuan tidak tahu dan tidak memahami, atau kurang pengetahuan dan keterampilan dalam pembangunan bangsa, merupakan kerugian dan akan berdampak negatif terhadap bertumbuhnya bangsa dan negara.

Tiga pilar prinsip Pembangunan Berkelanjutan (PB) yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak dalam masyarakat. Namun, keterlibatan masyarakat yang sangat esensial dalam pembangunan berkelanjutan ini masih terbatas dan belum menjadi suatu gerakan aksi nyata, padahal perempuan mempunyai potensi besar sebagai pelopor dalam pembangunan bangsa.

Potensi perempuan yang besar dapat dikembangkan dalam pembangunan bangsa karena selain jumlah perempuan cukup banyak juga telah banyak bukti bahwa perempuan telah mampu mengatasi masalah di sekitarnya. Selama ini perempuan kurang diikuti sertakan dalam pembangunan bangsa baik itu dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Melalui peran serta tersebut anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pembangunan bangsa.

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan memiliki makna yang mulia karena mengatur serta mengurus sumberdaya manusia dalam keluarga, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Memberikan pendidikan yang terbaik untuk kaum perempuan, berarti secara tidak langsung memberikan pendidikan pada individu lainnya dalam sebuah keluarga, maka suksesnya suatu rumah tangga, sangat tergantung pada kemampuan dan potensi memadai dari perempuan, sebagai isteri dan ibu rumah tangga. Sehingga untuk mendukung keberadaan dan ketersediaan sumberdaya manusia (generasi penerus) berkualitas dan berdaya saing tinggi di masa depan maka perempuan penting diberdayakan khususnya dari sisi pendidikan termasuk dalam hal pendidikan lingkungan hidup. Oleh karena itu strategi pengarusutamaan perempuan penting diposisikan di tempat utama dalam setiap strategi pembangunan. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dalam meningkatkan kapasitas perempuan khususnya terkait dalam peningkatan pengetahuan lingkungan merupakan suatu yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Agar sumber daya manusia yang cukup banyak jumlahnya di Indonesia dapat berdaya guna tinggi bagi pembangunan yang ramah lingkungan.

2.1.7. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan

suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

2.1.8. Teori Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan – hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu : harapan – harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban – kewajiban dari pemegang peran, dan harapan – harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang – orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Identitas peran, terdapat sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran dan menimbulkan identitas peran (*role identify*). Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak – hak dan kewajiban – kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan

hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

2.1.9. Teori HAM (Hak Asasi Manusia)

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Jack Donnelly mendefinisikan bahwa *“human rights are rights that human beings because they are human beings”*.

Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.

Gagasan mengenai hak asasi manusia ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (natural rights theory) berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati hingga terjadinya revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18. Pemikiran mengenai hukum kodrati berakar dari kekuatan konservatif yang ingin melindungi property property yang merupakan simbol dari adanya tata kehidupan yang pendekatannya berpijak dari pandangan teologis dan sekuler yang melihat bahwa hukum yang ada adalah pewujudan atau merupakan fenomena dari tatanan hukum yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati.

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan wajib berpedoman pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Merupakan kegagalan bahkan konyol apabila suatu norma tidak mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip dalam konteks operasionalnya. Suatu norma tanpa landasan filosofis serta pijakan asas, ibarat manusia yang “buta dan lumpuh”. Menurut Mahadi, kata asas atau prinsip identik dengan principle dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah principium (latin). Principium berarti permulaan; awal, mula, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Adapun asas atau prinsip adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan.

Dalam arti tersebut, kata *principle* dipahami sebagai sumber yang abadi dan tetap dan banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa.

Principle menurut *Black's Law Dictionary* adalah *a basic rule, law, or doctrine*. Asas hukum menurut Marwan Mas adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat. Van Eikema Hommes menjelaskan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Selanjutnya The Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Sedangkan Paul Scholten mengemukakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Asas hukum berbeda dengan norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkrit. Dengan kata lain peraturan hukum yang konkrit dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, sedangkan asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Untuk menemukan asas hukum dicari sifat-sifat umum dalam norma yang konkrit, dalam arti mencari kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam peraturan dimaksud. Sifat instrumental asas hukum yang mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan (adanya penyimpangan) membuat sistem hukum menjadi luwes.

Soetiksno mengemukakan bahwa asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, bahkan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya atau *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya. Bruggink berpendapat bahwa fungsi asas hukum sebagai meta-kaidah berkaitan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Asas-asas hukum hanya akan memberikan argumen-argumen bagi pedoman

perilaku yang harus diterapkan dan asas-asas itu sendiri tidak memberikan pedoman (bagi pelaku). Asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum, sehingga menentukan wilayah penerapan kaidah hukum.

Jadi, asas hukum termasuk tipe meta-kaidah sekaligus perpanjangan dari kaidah perilaku, karena asas hukum juga memberikan arah pada perilaku yang dikehendaki.

Perbedaan antara asas hukum dan aturan hukum juga dikemukakan oleh P.W. Bouwer yang menegaskan bahwa perbedaan tersebut terletak pada kekuatan inferensial, yang tidak dapat dijabarkan dari perumusan ukuran, melainkan dari cara bagaimana orang menggunakan aturan hukum tersebut. Sedangkan Dworkin mengemukakan bahwa aturan hukum tidak hanya isi yang lebih konkrit dan dapat diterapkan secara langsung, tetapi lebih dari itu aturan hukum itu memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*). Berlawanan dengan itu, asas hukum tidak memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*) yang demikian itu. Seringkali terhadap kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum, yang semuanya memainkan peranan pada interpretasi aturan-aturan yang dapat diterapkan. Dalam hal itu, maka harus ditimbang-timbang asas hukum yang mana yang memiliki bobot paling besar (relevan). Demikianlah, sejumlah asas hukum pada waktu yang bersamaan masing-masing dengan bobot yang berbeda-beda memberikan sumbangan pada penetapan keputusan dalam suatu kejadian tertentu, tetapi hanya terdapat satu aturan hukum yang dapat diterapkan pada kejadian itu.

Menurut Smith asas hukum mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu: pertama, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar; kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip etika, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum; dan dari kedua fungsi tersebut diturunkan fungsi ketiga, yaitu asas-asas hukum dalam hal-hal demikian dapat digunakan untuk menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa asas-asas hukum merupakan dasar filosofis yang kedudukannya *conditio sine quanon* bagi suatu kaidahkaidah hukum dalam aturan hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (*rechtmatig*) dalam menerapkan aturan-aturan hukum positif. Selain itu asas-asas hukum mempunyai fungsi sebagai pedoman atau arahan filosofis bagi pembentukan kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif. Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang inspiratif mengenai nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat. Dengan demikian, asas hukum sebagai landasan

norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya.

Menurut HM. Laica Marzuki dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

1. Muatan peraturan mengcover hal ikhwal kekinian dan visioner ke depan (asas positivism dan perspektif);
2. Memperhatikan asas "*lex specialis derogate legi generalis*", yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum;
3. Memperhatiikan asas "*lex superior derogate legi inferiori*", yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah;
4. Memperhatikan asas "*lex posterior derogate legi priori*", yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Sementara, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh Lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya

jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) peraturan perundangundangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- a. Asas Pengayoman yaitu bahwa setiap peraturan perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap peraturan perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundangundangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- h. Asas Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- i. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- j. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

- k. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT, DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN

Praktik empiris adalah uraian tentang kondisi nyata (faktual) yang terjadi di lapangan terkait substansi yang akan diatur, yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu masalah benar-benar ada dan memerlukan pengaturan hukum.

2.3.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Cianjur, yang secara administratif terdiri dari 32 kecamatan, 6 kelurahan dan 354 desa, dengan luas wilayah ±363.186,41 Ha. Geografis Kabupaten Cianjur terletak pada posisi 106° 42'-107° 25' Bujur Timur dan 6° 21'-7° 25' Lintang Selatan. Dengan batas-batas wilayah daerah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Cianjur

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Agrabinta	19.630,05	5,40
2	Bojongpicung	8.954,02	2,47
3	Campaka	14.163,06	3,90
4	Campakamulya	7.435,83	2,05
5	Cianjur	2.646,48	0,73
6	Cibeber	12.334,59	3,40
7	Cibinong	24.027,15	6,62
8	Cidaun	29.773,77	8,20
9	Cijati	4.869,58	1,34
10	Cikadu	19.500,36	5,37
11	Cikalongkulon	14.317,13	3,94
12	Cilaku	5.288,48	1,46
13	Cipanas	6.819,12	1,88
14	Ciranjang	3.409,62	0,94
15	Cugenang	7.647,78	2,11
16	Gekbrong	5.030,39	1,39
17	Haurwangi	4.590,97	1,26
18	Kadupandak	10.427,90	2,87
19	Karangtengah	4.847,71	1,33
20	Leles	11.478,69	3,16
21	Mande	9.431,73	2,60

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
22	Naringgul	28.763,80	7,92
23	Pacet	4.167,32	1,15
24	Pagelaran	20.139,59	5,55
25	Pasirkuda	10.517,72	2,90
26	Sindangbarang	15.859,59	4,37
27	Sukaluyu	4.776,75	1,32
28	Sukanagara	17.016,37	4,69
29	Sukaesmi	9.605,04	2,64
30	Takokak	14.549,86	4,01
31	Tangeung	6.596,09	1,82
32	Warungkondang	4.569,77	1,26
Kabupaten Cianjur		363.186,32	100

Sumber : RTRW Kab.Cianjur 2024-2044

2.3.2 Perbandingan Jumlah Penduduk Perempuan dengan Laki-Laki

Kondisi kependudukan meliputi jumlah, penyebaran, perkembangan, dan kepadatan penduduk. Terdapat penurunan jumlah penduduk pada tahun 2023 yang mencapai 2.535.002 jiwa, jumlah tersebut menurun dari tahun 2022 sebanyak 2.542.793 jiwa. Adanya penurunan jumlah penduduk pada tahun 2023 disebabkan oleh penyesuaian satu data Indonesia dimana pada tahun 2019-2022 menggunakan proyeksi dari Badan Pusat Statistik sedangkan pada tahun 2023 menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur 2020-2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Agrabinta	37.003	39.299	41.323	39.861	41.972
2	Leles	29.231	30.900	31.730	32.150	31.522
3	Sindangbarang	55.009	58.689	59.912	59.560	61.282
4	Cidaun	60.967	67.127	70.642	69.114	71.384
5	Naringgul	43.863	45.846	48.036	47.065	48.268
6	Cibinong	59.038	64.002	65.469	64.566	66.608
7	Cikadu	34.802	37.051	37.508	37.617	37.748
8	Tangeung	48.198	50.940	51.393	51.727	52.604
9	Pasirkuda	33.670	35.189	38.898	35.939	39.534
10	Kadupandak	50.313	53.525	53.792	53.960	54.385
11	Cijati	32.203	35.350	34.796	35.929	34.864
12	Takokak	49.604	53.381	52.308	54.573	51.987
13	Sukanagara	54.682	57.195	57.201	57.408	58.714
14	Pagelaran	72.565	76.920	77.227	78.343	78.601
15	Campaka	67.286	70.627	70.930	71.311	71.837
16	Campakamulya	22.842	23.495	24.073	23.690	23.841
17	Cibeber	128.467	136.232	137.561	138.117	141.577
18	Warungkondang	75.649	80.972	80.525	82.411	83.783
19	Gekbrong	58.120	61.366	63.048	62.859	65.528
20	Cilaku	112.332	119.425	122.188	121.056	127.648
21	Sukaluyu	86.404	92.837	93.892	93.999	99.524
22	Bojongpicung	81.903	86.064	86.111	86.388	89.106
23	Haurwangi	62.244	64.895	65.998	65.179	68.523
24	Ciranjang	86.231	89.523	91.833	89.727	95.408
25	Mande	78.037	82.134	84.222	83.111	87.229
26	Karangtengah	158.594	166.638	170.927	167.556	178.930
27	Cianjur	171.154	178.012	176.368	177.314	178.798
28	Cugenang	111.953	119.540	120.961	121.370	125.181

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
29	Pacet	106.422	111.838	113.981	113.103	117.124
30	Cipanas	109.737	114.257	115.574	115.127	117.086
31	Sukaresmi	86.191	92.615	93.720	93.772	96.149
32	Cikalongkulon	103.899	110.500	110.646	111.100	113.571
Kabupaten Cianjur		2.368.613	2.506.384	2.542.793	2.535.002	2.610.316

Sumber : BPS, Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021-2025

Sedangkan berikut adalah jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cianjur (Jiwa) Tahun 2025

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	109.725	105.314	215.039
5-9	107.851	103.567	211.418
10-14	107.736	103.809	211.545
15-19	109.287	102.980	212.267
20-24	109.944	101.242	211.186
25-29	111.185	101.455	212.640
30-34	103.718	96.095	199.813
35-39	100.522	96.556	197.078
40-44	89.920	87.882	177.802
45-49	82.849	84.537	167.386
50-54	80.103	80.314	160.417
55-59	66.740	66.136	132.876
60-64	58.174	54.518	112.692
65-69	43.500	40.018	83.518
70-74	28.981	26.432	55.413
75+	23.698	25.528	49.226
Kabupaten Cianjur	1.333.933	1.276.383	2.610.316

Sumber : BPS, Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur tercatat sebanyak 2.610.316 jiwa, terdiri dari 1.333.933 laki-laki dan 1.276.383 perempuan. Struktur penduduk didominasi oleh kelompok usia muda dan usia produktif, khususnya pada rentang umur 0-29 tahun, yang masing-masing kelompok umurnya memiliki jumlah penduduk di atas 200 ribu jiwa.

Seiring bertambahnya usia, jumlah penduduk cenderung menurun, terutama pada kelompok usia 60 tahun ke atas, yang menunjukkan proporsi penduduk lanjut usia relatif lebih kecil dibandingkan usia produktif. Kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Cianjur memiliki bonus demografi, yang berpotensi mendukung pembangunan daerah apabila diiringi dengan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja.

2.3.3 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cianjur

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Di Kabupaten Cianjur, IPM menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada periode 2021-2025, IPM Kabupaten Cianjur meningkat dari 65,56 pada tahun 2021 menjadi 69,84 pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan

adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat, termasuk pada dimensi kesehatan dan pendidikan.

Tabel 4 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cianjur

Data Indeks Pembangunan Manusia				
2021	2022	2023	2024	2025
65,56	65,94	66,55	67,24	69,84

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur 2026

A. Kesehatan

Dimensi kesehatan dalam IPM salah satunya dapat dilihat melalui angka kesakitan penduduk. Berikut ini merupakan angka kesakitan Kabupaten Cianjur menurut Karakteristik Tahun 2023.

Tabel 5 Angka Kesakitan Kabupaten Cianjur menurut Karakteristik Tahun 2023

Karakteristik	Angka Kesakitan
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	16,10
Perempuan	15,78
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	13,34
40 Persen Tengah	17,42
20 Persen Teratas	18,21
Cianjur	15,95

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, angka kesakitan di Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 15,95 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, angka kesakitan penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu masing-masing sebesar 16,10 persen dan 15,78 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki memiliki kerentanan kesehatan yang relatif lebih besar dibandingkan perempuan.

Ditinjau dari kelompok pengeluaran, angka kesakitan tertinggi terdapat pada kelompok 20 persen penduduk dengan pengeluaran teratas, yaitu sebesar 18,21 persen. Sementara itu, kelompok 40 persen terbawah memiliki angka kesakitan paling rendah, yakni sebesar 13,34 persen, dan kelompok 40 persen menengah sebesar 17,42 persen. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pola aktivitas, gaya hidup, dan tingkat kesadaran kesehatan pada masing-masing kelompok pengeluaran turut memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Secara umum, angka kesakitan tersebut menjadi gambaran tantangan yang masih perlu diatasi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Cianjur.

B. Pendidikan

Dimensi pendidikan merupakan komponen penting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tahun 2026, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menamatkan pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	314.046,00	293.776,00	607.822,00
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	133.736,00	117.508,00	251.244,00
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	477.795,00	511.780,00	989.575,00
4	SLTP/SEDERAJAT	199.298,00	190.861,00	390.159,00
5	SLTA/SEDERAJAT	204.889,00	158.163,00	363.052,00
6	DIPLOMA I/II	2.089,00	1.904,00	3.993,00
7	AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA	5.443,00	7.024,00	12.467,00
8	DIPLOMA IV/STRATA I	27.822,00	25.198,00	53.020,00
9	STRATA-II	2.157,00	1.146,00	3.303,00
10	STRATA-III	126,00	57,00	183,00
Jumlah		1.367.401,00	1.307.417,00	2.674.818,00

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, 2026

Penduduk dengan pendidikan tamat SD/ sederajat merupakan kelompok terbesar, yaitu sebanyak 989.575 jiwa, terdiri dari 477.795 laki-laki dan 511.780 perempuan. Selanjutnya, penduduk yang tidak/ belum sekolah tercatat sebanyak 607.822 jiwa, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemerataan akses pendidikan. Penduduk yang belum tamat SD/ sederajat juga masih cukup besar, yaitu 251.244 jiwa.

Pada jenjang pendidikan menengah, penduduk dengan pendidikan SLTP/ sederajat berjumlah 390.159 jiwa, sedangkan SLTA/ sederajat mencapai 363.052 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tinggi relatif lebih kecil. Penduduk dengan pendidikan Diploma I/II tercatat sebanyak 3.993 jiwa, Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda sebanyak 12.467 jiwa, Diploma IV/ Strata I sebanyak 53.020 jiwa, Strata II sebanyak 3.303 jiwa, dan Strata III sebanyak 183 jiwa.

Secara keseluruhan, struktur pendidikan penduduk Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa mayoritas penduduk masih berada pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian IPM, sekaligus menunjukkan pentingnya upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan, khususnya pada jenjang menengah dan tinggi, guna mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur.

C. Ketenagakerjaan

Berdasarkan tabel penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja diketahui jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2025 sebanyak 1.331.439 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki bekerja sebanyak 828.498 jiwa dan perempuan 502.941 jiwa. Pekerjaan utama yang mendominasi adalah bekerja sebagai buruh, karyawan, dan atau pegawai.

Tabel 7 Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cianjur, 2021

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	159.688	102.164	261.852

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	170.707	90.355	261.062
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	27.094	2.972	30.066
Buruh/Karyawan/Pegawai	236.718	104.450	341.168
Pekerja Bebas Pertanian	68.795	40.081	108.876
Pekerja Bebas non-Pertanian	143.184	48.323	191.507
Pekerja Keluarga	22.312	114.596	136.908
Jumlah/Total	828.498	502.941	1.331.439

Sumber : BPS, Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2025

Tabel 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Perjenis Kelamin

No.	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Belum/Tidak Bekerja	376.504	322.955
2.	Mengurus Rumah Tangga	352	711.952
3.	Pelajar/Mahasiswa	249.899	202.005
4.	Pensiunan	6.008	3.209
5.	Pegawai Negeri Sipil	8.030	5.906
6.	Tentara Nasional Indonesia	2.116	5
7.	Kepolisian RI (Polri)	1.071	36
8.	Perdagangan	4.771	670
9.	Petani/Pekebun	118.993	5.984
10.	Peternak	111	13
11.	Nelayan/Perikanan	879	8
12.	Industri	255	16
13.	Konstruksi	465	11
14.	Transportasi	1.125	13
15.	Karyawan Swasta	52.923	17.881
16.	Karyawan BUMN	1.901	661
17.	Karyawan BUMD	510	193
18.	Karyawan Honorer	2.884	2.053
19.	Buruh Harian Lepas	224.433	7.548
20.	Buruh Tani/Perkebunan	28.197	2.358
21.	Buruh Nelayan/Perikanan	114	11
22.	Buruh Peternakan	116	12
23.	Pembantu Rumah Tangga	10	328
24.	Tukang Cukur	60	1
25.	Tukang Listrik	12	0
26.	Tukang Batu	60	8
27.	Tukang Kayu	143	1
28.	Tukang Sol Sepatu	16	0
28.	Tukang Las/Pandai Besi	39	0
30.	Tukang Jahit	643	28
31.	Tukang Gigi	4	0
32.	Penata Rias	6	11
33.	Penata Busana	70	1
34.	Penata Rambut	27	19
35.	Mekanik	180	1
36.	Seniman	56	5
37.	Tabib	5	1
38.	Paraji	0	32
39.	Perancang Busana	1	1
40.	Penerjemah	5	1
41.	Imam Mesjid	77	1
42.	Pendeta	24	8
43.	Pastor	4	0

No.	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
44.	Wartawan	99	3
45.	Ustadz/Mubaligh	374	14
46.	Juru Masak	10	7
47.	Promotor Acara	0	0
48.	Anggota DPR RI	0	0
49.	Anggota DPD RI	0	0
50.	Anggota BPK	1	1
51.	Presiden	0	0
52.	Wakil Presiden	0	0
53.	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0
54.	Anggota Kabinet Kementerian	0	0
55.	Duta Besar	0	0
56.	Gubernur	0	0
57.	Wakil Gubernur	0	0
58.	Bupati	1	0
59.	Wakil Bupati	0	0
60.	Walikota	0	0
61.	Wakil Walikota	0	0
62.	Anggota DPRD Provinsi	0	0
63.	Anggota DPRD Kab/Kota	19	3
64.	Dosen	226	165
65.	Guru	5.569	7.561
66.	Pilot	0	0
67.	Pengacara	78	10
68.	Notaris	12	20
69.	Arsitek	17	2
70.	Akuntan	2	2
71.	Konsultan	43	4
72.	Dokter	153	209
73.	Bidan	0	1.650
74.	Perawat	701	935
75.	Apoteker	22	70
76.	Psikiater/Psikolog	0	2
77.	Penyiar Televisi	0	0
78.	Penyiar Radio	0	2
79.	Pelaut	96	0
80.	Peneliti	4	0
81.	Sopir	3.981	1
82.	Pialang	3	0
83.	Paranormal	4	0
84.	Pedagang	10.543	972
85.	Perangkat Desa	1.329	156
86.	Kepala Desa	188	10
87.	Biarawan/Biarawati	25	25
88.	Wiraswasta	260.545	11.538
89.	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	178	65
90.	Artis	0	0
91.	Atlit	2	0
92.	Chef	2	0
93.	Manager	0	0
94.	Tenaga Tata Usaha	3	0
95.	Operator	0	0

No.	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
96.	Pekerja Pengolahan Kerajinan	0	0
97.	Teknisi	1	0
98.	Asisten Ahli	0	0
99.	Pekerjaan Lainnya	70	43

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2025

2.3.4 Parlemen

Anggota DPRD perempuan tersebut berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi, yang tercermin dari penggunaan gelar akademik dan keahlian di bidang hukum, pendidikan, dan administrasi publik. Keberagaman latar belakang ini menunjukkan potensi kontribusi perempuan dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan daerah. Berikut ini adalah Daftar Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Periode 2024-2029.

Tabel 9 Daftar Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Periode 2024-2029

No	Nama
1	Hj. Ati Rosmiati
2	Susilawati, S.H., M.K.P
3	Ir. Hj Metty Triantika
4	Hj. Esih Sukaesih Karo Karo, S,IP., M.M
5	Hj. Teti Sri Hayati, S.H
6	Imnaroh, S.Pd.I
7	Hj. Lilis boy
8	Lina Agustina
9	Hj. Lika Nurhayati, S.IP
10	Hj. Titim Patimah, S.Pd.I
11	Hendang

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur 2026

Berdasarkan Tabel 8 Daftar Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Periode 2024–2029, jumlah anggota DPRD perempuan tercatat sebanyak 11 orang dari total 50 kursi legislatif. Dengan demikian, tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cianjur mencapai 20% (Persentase Keterwakilan Perempuan : $11/50 = 20\%$ keterwakilan perempuan dari total kursi legislatif).

Meskipun keterwakilan perempuan telah mencapai 20%, angka ini masih berada di bawah target keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam politik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif daerah masih memerlukan penguatan, baik melalui peningkatan kapasitas calon legislatif perempuan maupun dukungan sistem politik yang lebih inklusif.

Keberadaan anggota DPRD perempuan diharapkan dapat memperkuat perspektif gender dalam penyusunan kebijakan daerah, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan dan anak, perlindungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

2.3.5 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Berikut data terkait tindakan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Cianjur.

Tabel 10 Data Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2024

No	Jenis Kasus	2023	2024	2025
1	Perkawinan anak	130	45	1
2	Trafficking	13	3	7
3	KDRT	6	10	10
4	Pelecehan seksual	22	27	27
5	Persetubuhan	31	31	16
6	Kekerasan fisik	26	62	13
7	Kekerasan psikis	5	7	11
8	KBGO	4	2	3
9	Penelantaran	4	0	5
Jumlah		241	187	93

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur 2026

Berdasarkan Tabel 10, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 241 kasus, kemudian menurun menjadi 187 kasus pada tahun 2024, dan kembali menurun cukup tajam menjadi 93 kasus pada tahun 2025.

Dilihat dari jenis kasus, perkawinan anak merupakan kasus tertinggi pada tahun 2023 dengan 130 kasus, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2024 menjadi 45 kasus, dan semakin menurun pada tahun 2025 menjadi hanya 1 kasus. Hal ini mengindikasikan adanya upaya pencegahan dan penanganan yang relatif efektif pada isu perkawinan anak. Kasus pelecehan seksual menunjukkan angka yang relatif stabil, yaitu 22 kasus pada tahun 2023, meningkat menjadi 27 kasus pada tahun 2024, dan tetap 27 kasus pada tahun 2025. Sementara itu, persetubuhan mengalami penurunan dari 31 kasus pada tahun 2023 dan 2024, menjadi 16 kasus pada tahun 2025. Kasus kekerasan fisik sempat meningkat cukup signifikan dari 26 kasus pada tahun 2023 menjadi 62 kasus pada tahun 2024, namun menurun kembali pada tahun 2025 menjadi 13 kasus. Adapun KDRT menunjukkan peningkatan dari 6 kasus pada tahun 2023 menjadi 10 kasus pada tahun 2024, dan stagnan pada 10 kasus di tahun 2025. Untuk jenis kasus lainnya, trafficking mengalami fluktuasi dengan 13 kasus pada tahun 2023, turun menjadi 3 kasus pada tahun 2024, dan meningkat kembali menjadi 7 kasus pada tahun 2025. Kasus KBGO relatif rendah dan stabil, sementara penelantaran tidak tercatat pada tahun 2024 namun meningkat menjadi 5 kasus pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya penurunan total kasus kekerasan, meskipun beberapa jenis kasus masih memerlukan perhatian khusus karena cenderung stabil atau berfluktuasi. Hal ini menegaskan

pentingnya penguatan program pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara berkelanjutan.

2.3.6 Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Cianjur

Salah satu penyebab ketidakberdayaan perempuan dalam meningkatkan profesionalitas dan daya saing dalam komersialisasi dunia kerja adalah karena perbedaan pandangan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Perbedaan pandangan atau pemahaman tersebut mendorong terpuruknya peran dan posisi perempuan di masyarakat, sehingga perempuan diposisikan dalam wilayah yang “tidak adil” secara gender. Perbedaan gender seharusnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak menghadirkan ketidakadilan gender. Menurut Mansour Fakih (1986), bentuk-bentuk ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam masyarakat meliputi: marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinasi politik, pembentukan stereotipe atau pelabelan negatif terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan beban kerja yang berlebihan (banyak dan lama), serta sosialisasi peran gender yang tidak seimbang (Mansour Fakih, 1987). Untuk membantu perempuan keluar dari keterpurukan peran dan posisinya dalam masyarakat, serta memiliki profesionalitas dan daya saing untuk menghadapi komersialisasi dunia tidak mudah. Upaya membantu perempuan dari keterpurukan atau disebut dengan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, tentunya memerlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, serta kerjasama dari semua pihak, terutama dukungan penuh dari kelompok laki-laki (secara sosio-kultural) dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang responsif gender.

Dewasa ini di Kabupaten Cianjur sudah ada sedikit kegiatan-kegiatan untuk mendukung Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Hal ini dilatarbelakangi posisi perempuan di Kabupaten Cianjur belum dalam kondisi yang cukup berdaya, dilihat dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masih dibawah ketercapaian kaum laki-laki seperti data yang sudah dijelaskan diatas. Melihat hal tersebut sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, meskipun sudah ada program-program yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, namun Kabupaten Cianjur belum memiliki payung hukum terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, sehingga Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan belum dilakukan secara spesifik dan maksimal. Program-program yang pernah dilakukan sampai saat ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
2. Sakola Istri Cianjur (SICIA) / Pelatihan Memasak, Membuat Kue, Potong rambut, menjahit

3. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di 3 lokus (berbasis anggaran)
4. Program Penanganan Kekerasan (Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) meliputi 11 layanan :
 - Penerima Laporan dan Penjangkauan
 - Memberikan Informasi terkait hak korban
 - Memfasilitasi Pemberian layanan Kesehatan
 - Pendampingan Psikologis
 - Memfasilitasi layanan Psikososial, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial
 - Fasilitasi layanan umum
 - Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi
 - Identifikasi kebutuhan penampungan sementara
 - Pemenuhan kebutuhan korban penyandang disabilitas
 - Koordinasi pemenuhan hak korban dengan lembaga lain
 - Pengawasan pemenuhan hak korban selama proses peradilan

Isu Permasalahan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan :

1. Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
 - Komitmen Pemberian bantuan fisik untuk masyarakat di lokasi P2WKSS kurang
 - Masyarakat kurang antusias mengikuti kegiatan apabila tidak disediakan makan & transportasi
 - Kegiatan pembinaan ke lokasi P2WKSS minim
2. Sakola Istri Cianjur (SICIA)
 - Anggaran terbatas sehingga jumlah peserta terbatas
 - Pemberian bantuan peralatan tidak memenuhi kebutuhan kelompok
 - Tidak ada bantuan modal usaha untuk kelompok SICIA yang merintis usaha
3. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di 3 lokus (berbasis anggaran) dan Program Penanganan Kekerasan (Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)
 - Sarana dan Prasarana fisik pendukung layanan
 - Dukungan anggaran daerah untuk kegiatan layanan
 - Keterbatasan SDM yang terakomodir di formasi ASN
 - Aksesibilitas dengan Aparat Penegak hukum
 - Kurang kuatnya koordinasi dengan instansi/Lembaga lain untuk dukungan fasilitasi layanan Kesehatan bagi korban kekerasan yang tidak mampu.

Semangat terhadap Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Cianjur juga dibarengi dengan kendala-kenadala, antara lain:

1. Masih banyak yang belum tepat sasaran, peserta yang dikirim kelurahan terbatas (peserta sama di berbagai kegiatan);
2. pendampingan belum dilaksanakan optimal; dan
3. pemilihan kegiatan masih belum berdasarkan kebutuhan.

Pelaksanaan Perlindungan Perempuan masih sangat jauh dengan yang diharapkan karena masih terdapat pelanggaran atau kejahatan yang dialami perempuan baik dalam lingkup rumah tangga, kekerasan yang sering terjadi dan menyimpannya dirinya masih dalam angka yang tertinggi, baik itu kekerasan dalam bentuk fisik, dan psikis juga serta seksual bahkan penelantaran dalam rumah tangga, tanpa adanya memberikan nafkah kehidupan kepada istri dan juga kepada anaknya dan pergi tanpa adanya kabar berita. Masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi dari perempuan mengakibatkan atau berdampak kepada kejiwaannya terutama psikisnya, perempuan akan mengalami trauma yang berkepanjangan dan kekerasan sebagai bentuk pelanggaran dan hak perempuan bukan hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga saja, antara suami dan istri, tetapi ditempat pekerjaan, sering terjadi pelecehan terhadap perempuan, atau diangketan umum, berbagai bentuk pelanggaran dapat saja terjadi kapan dan dimana saja.

Adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum menjadi perhatian utama oleh pemerintah daerah terbukti masih banyak korban kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapatkan perhatian secara penuh. Banyak perempuan yang merupakan korban kekerasan, masih enggan melaporkan kasus yang menyimpannya, dengan alasan:

1. Adanya rasa malu secara fisik maupun psikis untuk melaporkan kasusnya kepada aparat yang berwajib.
2. Adanya rasa kasihan kepada suami, apabila melaporkan kejadian tersebut.
3. Ketakutan adanya balasan ketika melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
4. Adanya keragu-raguan, bahwa masalahnya akan dapat selesai.
5. Tidak tahunya korban mengenai cara melaporkan kejadian tersebut.
6. Kesulitan ekonomi.
7. Kekhawatiran tidak dapat merawat anak-anak dengan baik, tanpa adanya suami.

Jumlah kekerasan yang terus ada perlu selalu diwaspadai agar tidak meningkat lagi, sehingga segala cara dan upaya perlu dilakukan untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan, yaitu dengan adanya payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan hak asasinya, payung hukum yang dimaksudkan disini adalah adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada perempuan, tidak melakukan diskriminasi, tetapi yang membela kaum perempuan. jika dikaitkan dengan kekerasan maka yang dipersepsikan sebagai pelanggaran dari hak-hak perempuan, maka diperlukan upaya yang disebut sebagai upaya upaya perlindungan yang preventif, agar pelaksanaan dari perlindungan anak dapat berjalan dengan baik, yaitu:

- b. Pengaturan kembali akan undang-undang mengenai tindakan yang mencakup kekerasan terhadap perempuan termasuk juga perilaku yang belum diatur oleh perundang-undangan yang ada;
- c. Selain pengaturan seperti pada point a, diberlakukan juga pengaturan akan adanya perlindungan yang bersifat khusus kepada korban dari tindak pidana akibat adanya kekerasan.

Upaya yang preventif dapat menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku atau terjadinya penegakan hukum (*law enforcement*), yang tidak hanya melaksanakan peraturan dari perundang-undangan saja, melainkan juga melaksanakan putusan dari hakim, yang secara realisasi melaksanakan perlindungan secara hukum kepada masyarakat, hak-hak dari rakyat dapat terjamin serta semua orang mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena hak-hak yang dilindungi dapat berjalan secara efektif.

2.3.7 Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Perlindungan hak perempuan dan keadilan gender, secara resmi pemerintah telah menganut dan secara resmi pula menetapkan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ketentuan ini sebagai dasar untuk memberikan akses, partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Dan dengan ini pula Indonesia kemudian meratifikasi sejumlah konvensi Internasional tentang penghapusan diskriminasi dan peningkatan status perempuan. Namun demikian perundang-undangan dan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Secara ideal Undang-undang diciptakan dengan tujuan agar kehidupan menjadi teratur dan melindungi segenap masyarakat. Informasi tentang perjuangan kaum perempuan dalam menuntut kesetaraan dengan kaum laki-laki menjadi sangat relevan itu diketahui. Kaum perempuan menyadari ketertinggalannya dibanding kaum laki-laki dalam banyak aspek kehidupan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, maka dikembangkanlah konsep emansipasi (kesamaan) antara perempuan dan laki-laki di tahun 1950 dan 1960-an dan hingga saat ini masih terus dikembangkan dan diperjuangkan.

Bentuk penerimaan kebijakan pemerintah yang patut diapresiasi positif adalah lahirnya undang-undang no. 7 tahun 1984 tentang pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yang menarik dari undang-undang ini lahir lebih cepat, hanya lebih kurang tiga tahun dari berlaku efektifnya 3 september 1981, ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah terhadap nasib dan masa depan kaum perempuan begitu tinggi. Dalam konsiderannya undang-undang ini

menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konstitutif jaminan Hak Asasi Manusia termasuk hak-hak perempuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 A sampai 28 J, ini memberikan kepastian Juridis normatif bahwa pada kalimat “setiap orang berhak.....” kalimat ini semakin menguatkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama secara konstitusional. Kalimat tersebut menyiratkan penghormatan dan perlindungan HAM, termasuk hak perempuan.

Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak perempuan dan keadilan jender terus dijalankan, pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan instruksi presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional, hal ini memberikan semangat bagi aktualisasi kepentingan perempuan dalam konteks kebijakan pembangunan, baik level pusat maupun daerah.

2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA

Rancangan peraturan daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam Kesejahteraan lebih luasnya perempuan Kabupaten Cianjur. Rancangan peraturan daerah ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara untuk menghormati hak asasi orang lain dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Hak asasi setiap orang diabatasi oleh hak asasi orang lain. Keberadaan rancangan peraturan daerah ini diperlukan untuk menjadi pembatas dan pengatur perilaku masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasannya agar tercipta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Adanya pembatasan terhadap perilaku masyarakat, terutama perlakuan kekerasan terhadap perempuan, berupa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Adanya tuntutan sikap profesional kepada pemerintah dan masyarakat yang mengemban tugas pengawasan bagi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Adanya tuntutan bagi Pemerintah yang mengemban tugas dan pengawasan untuk mengadakan sosialisasi dan konsultasi publik untuk meningkatkan kesadaran hukum berkaitan dengan melakukan perlindungan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sehingga menimbulkan beban keuangan. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Cianjur, tentunya akan menimbulkan implikasi dalam kehidupan masyarakat dan berdampak secara langsung

terhadap keuangan daerah. Karena dengan kondisi kota yang aman dan nyaman dalam pengembangan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kajian empiris tersebut, maka diperlukan suatu pengaturan mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Cianjur yang akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, yaitu:

- a. Memberikan payung hukum sebagai norma positif dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Perlu upaya penyadaran diri dari kelompok perempuan (sebagai kelompok sasaran) dan kelompok laki-laki (sebagai kelompok partner), untuk memahami bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kualitas yang sama di masyarakat, sehingga perlu diberi kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan dan pelatihan kerja, serta mengisi kesempatan kerja.
- c. Melakukan perubahan pemahaman budaya tentang ideologi gender, melalui sosialisasi „kualitas gender“ bukan sosialisasi ideologi gender. Sosialisasi ideologi gender akan semakin memposisikan kelompok perempuan pada wilayah nomor dua, yang membuat posisi dan peran perempuan di masyarakat, “dibatasi”. Sementara sosialisasi tentang kualitas gender, akan semakin memberi motivasi kepada perempuan untuk tidak mudah menyerah.
- d. Membangun dan mengoptimalkan potensi dan kemampuan perempuan lewat berbagai macam pendidikan, pelatihan, kursus, yang mendukung pada keahlian/kompetensi dan ketrampilan.
- e. Memberikan ruang, kesempatan, dan kepercayaan kepada kelompok perempuan untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang diberikan.
- f. Memberikan apresiasi pada kelompok perempuan dalam mengaktualisasikan diri (menunjukkan professional performance) dalam aktifitas dan tugas-tugasnya dengan berbagai macam cara, sehingga mereka semakin memiliki rasa percaya diri (*self confidence*).
- g. Untuk meningkatkan daya saing perseorangan dalam menghadapi komersialisasi dunia kerja, perlu selalu diberikan kesempatan dalam pengembangan keahlian serta ketrampilan yang berbasis pada “hobby” atau kegemaran agar bisa memunculkan ide kreatif, serta melibatkan mereka dalam kompetisi-kompetisi atau pameran produk.

Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda. Namun, pembentukan Perda bukanlah pekerjaan yang mudah; apalagi disadari bahwa pembentukan Perda dilakukan tidak dalam ruang hampa, yang tidak steril dari sub sistem kemasyarakatan lainnya, sehingga perlu mempertimbangan aspek dan dampak lainnya. Yang

dimaksud dengan pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 UU No.12 Tahun 2011 adalah “pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah “pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan”. Jadi penyusunan perda merupakan bagian dari pembuatan perda secara keseluruhan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk perda, dalam kaitannya dengan keberlakuan norma menurut I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, maka harus memenuhi tiga landasan yakni: landasan berlaku secara Filosofis, landasan berlaku secara sosiologis dan landasan berlaku secara yuridis. Landasan berlaku secara filosofis adalah bahwa rumusan atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis, atau dapat dikatakan bahwa perundang-undangan harus mencerminkan sistem nilai dari masyarakat yang bersangkutan yuridis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Landasan keberlakuan secara sosiologis (*sociologische grondslag*) adalah, bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat termasuk pula kecendrungan dan harapan-harapan masyarakat. Sedangkan landasan keberlakuan secara yuridis (*juridische grondslag*) adalah suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

Selain itu yang perlu diperhatikan pula dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah Bahasa dalam peraturan perundangundangan. Pada prinsipnya bahwa semua produk hukum yang dihasilkan harus dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat yang menjadi sasarannya. Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan pondasi Negara Hukum yang akan menjamin hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan penguasa, menjamin kepastian dan keadilan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, karena itu dalam menyusun perda yang mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan harus memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.



BAB III EVALUASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

NASKAH AKADEMIS

TAHUN ANGGARAN
2026

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan adanya kesesuaian antara peraturan yang akan dibentuk dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik dari segi materi muatan maupun teknik penyusunan peraturan.

Proses evaluasi tersebut diperlukan agar rancangan peraturan daerah yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (secara vertikal) maupun dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang sama (secara horizontal) dalam kerangka sistem hukum nasional. Keselarasan tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum, salah satunya adalah asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Oleh karena itu, sejak tahap perencanaan, rancangan peraturan daerah harus disusun dengan memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi maupun yang setara dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah merupakan prasyarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dihasilkan dapat berlaku secara efektif dan dapat dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan masyarakat.

Pembentukan peraturan daerah pada dasarnya merupakan suatu proses yang melalui berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga penetapan. Melalui tahapan tersebut diharapkan dapat dihasilkan peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, penyusunan naskah akademik menjadi bagian penting dalam tahap perencanaan, yang berfungsi sebagai dasar kajian ilmiah terhadap permasalahan yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah. Kajian ini mencakup analisis terhadap aspek legalitas, baik yang berkaitan dengan kewenangan pembentukan maupun kesesuaian materi muatan yang akan diatur.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan dan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

3.1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di negara ini. Oleh karena itu sudah semestinya Undang-undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar 1945 berbunyi: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan demikian Undang-undang Dasar 1945 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah.

3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)

Bahwa Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita memberikan kepastian hukum setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh ada bentuk diskriminasi terhadap wanita. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945. Undang-Undang tersebut juga harus menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang mempunyai sifat desentralisasi dalam menjalankan otonomi daerahnya memperhatikan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Sehingga kebijakan tersebut tidak mencerminkan diskriminasi terhadap wanita yang bertentangan dengan hukum.

3.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijadikan sebagai acuan penyusunan Raperda untuk mengakomodir hak perempuan untuk berkeluarga yang sah, tercatat oleh Negara dan tidak dipoligami tanpa persetujuan Istri sah atau diselingkuhi.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

3.4. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Pasal 3

- (3) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;
- (4) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum;
- (5) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, dijelaskan secara eksplisit bahwa setiap orang yang dilahirkan di Negara Indonesia bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang juga berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, dalam mengejawantahan peraturan daerah Kabupaten Cianjur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di daerah tidak ada diskriminasi terhadap perlakuan antara laki-laki dan perempuan, karena semuanya sederajat dan sama di muka hukum.

3.5. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Dalam Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

3.6. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Undang-Undang ini mengatur upaya pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Undang-Undang ini menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan kepada korban serta menjamin pemulihan korban.

Pasal yang relevan sebagai acuan Raperda:

- Pasal 5: Menjelaskan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran).
- Pasal 10: Korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, aparat penegak hukum, serta lembaga sosial.
- Pasal 15: Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
- Pasal 22–25: Mengatur pendampingan korban, termasuk oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, dan pembimbing rohani.

Implikasi bagi Raperda: Perlu pengaturan daerah mengenai pencegahan KDRT, layanan pengaduan, pendampingan korban, serta sistem koordinasi layanan perlindungan perempuan.

3.7. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Undang-Undang ini mengatur pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang banyak menimpa perempuan dan anak, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perbudakan modern.

Pasal yang relevan sebagai acuan Raperda:

- Pasal 1: Definisi perdagangan orang dan eksploitasi.
- Pasal 54: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan TPPO.
- Pasal 51–53: Korban berhak memperoleh perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
- Pasal 58: Pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO.

Implikasi bagi Raperda: Perlu pengaturan tentang pencegahan perdagangan orang, perlindungan korban eksploitasi perempuan, serta penguatan koordinasi antarinstansi.

3.8. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- d. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- e. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- f. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- g. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- h. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- i. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3.9. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan dasar ketentuan teknis pembentukan peraturan perundangundangan, termasuk dalam hal ini pembentukan peraturan daerah.

Dalam Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian sebagai berikut:

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 diatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, diatur secara umum mengenai kerangka peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Judul;
2. Pembukaan, yang meliputi:
 - a. Frasa: “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
 - b. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan;
 - c. Konsideran;
 - d. Dasar hukum;
 - e. Diktum;
3. Batang Tubuh, yang meliputi:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Materi pokok yang diatur;
 - c. Ketentuan peralihan (jika diperlukan);
 - d. Ketentuan penutup.
4. Penutup;
5. Penjelasan (jika diperlukan);
6. Lampiran (jika diperlukan).

3.10. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/ tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama.

Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya dalam Pasal 12 disebutkan bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas 6 urusan yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistic, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Selain urusan wajib, terdapat urusan pemerintah pilihan yaitu hal0hal yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota. didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan ayat (2) Pasal 12 UU 23 Tahun 2014 pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Adapun pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak daerah Kabupaten/Kota meliputi:

Tabel 11 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten/Kota

Nomor	Sub Urusan	Keterangan
1.	Kualitas Hidup Perempuan	Pelebagaan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.
		Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
2.	Perlindungan Perempuan	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
		Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

Sumber : Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3.11. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Undang-Undang ini menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam menjamin perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Pasal yang relevan sebagai acuan Raperda:

- Pasal 20: Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban menyelenggarakan perlindungan anak.
- Pasal 59: Negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi tertentu, termasuk korban kekerasan seksual dan perdagangan orang.
- Pasal 72: Peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Implikasi bagi Raperda: Penguatan kebijakan perlindungan perempuan juga perlu mempertimbangkan perlindungan anak perempuan serta layanan terpadu bagi korban.

3.12. UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEKERJA SOSIAL

Substansi Pokok : Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial secara profesional, termasuk peran pekerja sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlindungan kelompok rentan, serta penanganan permasalahan sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pokok Pengaturan

- Pengakuan profesi pekerja sosial sebagai profesi yang memiliki kompetensi dan standar praktik.
- Pengaturan mengenai pendidikan, sertifikasi, registrasi, dan praktik pekerja sosial.
- Penegasan peran pekerja sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial dan perlindungan kelompok rentan.
- Keterlibatan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kesejahteraan sosial berbasis pekerja sosial profesional.

Pasal yang Relevan untuk Penyusunan Perda

- Pasal 3 → Tujuan penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- Pasal 6 → Ruang lingkup praktik pekerjaan sosial, termasuk pelayanan kepada individu, keluarga, dan kelompok rentan.
- Pasal 20 → Peran pekerja sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- Pasal 28 → Keterlibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial.
- Pasal 34 → Penugasan pekerja sosial dalam pelayanan sosial.

Relevansi untuk Raperda

- Dasar pengaturan penyediaan pekerja sosial dalam layanan perlindungan perempuan.
- Landasan pembentukan layanan pendampingan korban kekerasan di daerah.

3.13. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum komprehensif untuk pencegahan, penanganan, perlindungan korban, dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Pasal yang relevan sebagai acuan Raperda:

- Pasal 4: Jenis tindak pidana kekerasan seksual.
- Pasal 6–14: Bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, dan eksploitasi seksual.
- Pasal 67–71: Hak korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
- Pasal 72: Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan layanan terpadu bagi korban.
- Pasal 76 : Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah
 - Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di daerah dilakukan oleh satuan kerja yang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. *(Pasal 76 ayat (1))*
 - Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten / kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi. *(Pasal 76 ayat (2))*

Implikasi bagi Raperda: Raperda perlu mengatur sistem pencegahan kekerasan seksual, layanan terpadu korban, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses.

3.14. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN

Undang-Undang ini mengatur pemenuhan hak ibu dan anak pada periode 1000 hari pertama kehidupan guna meningkatkan kualitas kesehatan, gizi, dan kesejahteraan keluarga.

Pasal yang relevan sebagai acuan Raperda:

- Pasal 4: Hak ibu untuk mendapatkan layanan kesehatan dan perlindungan sosial.
- Pasal 6: Hak anak untuk memperoleh gizi, kesehatan, dan pengasuhan yang layak.
- Pasal 27: Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan layanan kesejahteraan ibu dan anak.

Implikasi bagi Raperda: Pemberdayaan perempuan perlu dikaitkan dengan kesehatan reproduksi, perlindungan ibu, dan dukungan sosial bagi perempuan.

3.15. UNDANG-UNDANG NOMOR 97 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN CIANJUR DI PROVINSI JAWA BARAT

Undang-Undang ini mengatur kedudukan, batas wilayah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur.

Pasal yang relevan sebagai acuan Raperda:

- Pasal 3–5: Penetapan wilayah dan kedudukan Kabupaten Cianjur.
- Pasal terkait kewenangan daerah: Menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan termasuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Implikasi bagi Raperda: Menjadi dasar kewenangan hukum pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah.

3.16. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

PP ini mengatur mekanisme pemulihan korban KDRT melalui layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial.

Pasal yang relevan sebagai acuan Raperda:

- Pasal 2: Pemulihan korban dilakukan secara terpadu.
- Pasal 4: Bentuk layanan pemulihan korban.
- Pasal 8: Kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga sosial.

Implikasi bagi Raperda: Perlu pengaturan mengenai layanan pemulihan korban berbasis daerah.

3.17. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

1. Latar Belakang dan Tujuan

Perpres Nomor 55 Tahun 2024 diterbitkan sebagai penguatan komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang terpadu, cepat, dan berkelanjutan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan,

diskriminasi, eksploitasi, dan pelanggaran hak lainnya. Peraturan ini menegaskan pentingnya keberadaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai garda terdepan layanan di daerah, sekaligus untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam sistem perlindungan perempuan dan anak.

Tujuan utama Perpres ini adalah:

- Menjamin terselenggaranya layanan perlindungan perempuan dan anak secara profesional dan terstandar;
- Memperkuat kelembagaan UPTD PPA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Mewujudkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan korban.

2. Kedudukan dan Pembentukan UPTD PPA

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unit pelaksana teknis pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pembentukan UPTD PPA dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Perpres ini menegaskan bahwa UPTD PPA adalah bagian dari struktur resmi pemerintah daerah, sehingga memiliki legitimasi hukum, kewenangan operasional, serta dukungan anggaran daerah.

3. Tugas dan Fungsi UPTD PPA

UPTD PPA memiliki tugas utama melaksanakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi antara lain:

- Penerimaan pengaduan dan penjangkauan korban;
- Pelayanan dan pendampingan korban, termasuk layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial;
- Penyediaan rumah aman atau rujukan ke tempat perlindungan;
- Koordinasi dengan aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, lembaga sosial, dan instansi terkait lainnya;
- Pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan kasus.

Fungsi-fungsi ini dirancang agar layanan yang diberikan bersifat terpadu dan berorientasi pada kebutuhan korban.

4. Layanan yang Diselenggarakan

Perpres 55 Tahun 2024 mengatur bahwa UPTD PPA menyelenggarakan layanan komprehensif yang mencakup:

- Layanan pengaduan dan identifikasi kasus;
- Layanan kesehatan;
- Layanan rehabilitasi sosial dan psikologis;
- Layanan bantuan dan pendampingan hukum;

- Layanan reintegrasi sosial dan pemulihan korban.

Layanan tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip non-diskriminatif, menjaga kerahasiaan korban, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

5. Sumber Daya dan Pembiayaan

Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, UPTD PPA didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidang layanan, seperti konselor, psikolog, pendamping sosial, dan tenaga hukum. Pembiayaan UPTD PPA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Koordinasi dan Sinergi

Perpres ini menekankan pentingnya koordinasi antara UPTD PPA dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga masyarakat. Sinergi lintas sektor ini bertujuan agar penanganan kasus perempuan dan anak dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan berkelanjutan.

Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 55 Tahun 2024, pemerintah berharap UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dapat berfungsi optimal sebagai pusat layanan perlindungan di daerah. Peraturan ini menjadi landasan penting dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak, sekaligus memastikan negara hadir secara nyata dalam melindungi kelompok rentan dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak.

Pasal yang relevan sebagai acuan Raperda:

- Pasal 3: Pembentukan UPTD PPA oleh pemerintah daerah.
- Pasal 5: Tugas UPTD PPA meliputi pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.
- Pasal 7: Kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya layanan.

Implikasi bagi Raperda: Raperda perlu memperkuat kelembagaan layanan perlindungan perempuan di daerah.

3.18. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

1. Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 diterbitkan sebagai respons atas masih ditemukannya praktik peradilan yang belum sepenuhnya berperspektif keadilan gender. Dalam banyak perkara, perempuan yang berhadapan dengan hukum—baik sebagai korban, saksi,

terdakwa, maupun pihak—masih mengalami stereotip, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan hak-haknya.

Tujuan utama Perma ini adalah memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan perempuan, agar putusan pengadilan mencerminkan keadilan substantif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kesetaraan gender.

2. Ruang Lingkup Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Perma ini mendefinisikan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai perempuan yang:

- Berkonflik dengan hukum (terdakwa/terpidana);
- Menjadi korban tindak pidana;
- Menjadi saksi; atau
- Menjadi pihak dalam perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara.

Dengan cakupan ini, Perma 3/2017 berlaku luas dan menjadi pedoman lintas jenis perkara.

3. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Mengadili

Hakim wajib menerapkan prinsip-prinsip utama dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, antara lain:

- Penghormatan terhadap martabat dan nilai kemanusiaan;
- Non-diskriminasi dan kesetaraan gender;
- Persamaan di hadapan hukum;
- Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;
- Perlindungan terhadap perempuan dari perlakuan yang merendahkan, menyalahkan korban (victim blaming), atau stereotip gender.

Perma ini secara tegas melarang hakim menggunakan pandangan yang bias gender dalam pertimbangan hukum dan putusan.

4. Pedoman bagi Hakim dalam Proses Persidangan

Perma 3/2017 mengatur bahwa hakim harus:

- Mengidentifikasi relasi kuasa, ketimpangan gender, dan kerentanan perempuan dalam perkara;
- Mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan pengalaman perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- Menghindari pertanyaan atau pernyataan yang menyudutkan, menghakimi moral, atau merendahkan martabat perempuan;
- Menjamin hak perempuan atas rasa aman, termasuk dalam pemeriksaan di persidangan.

Dalam perkara tertentu, hakim juga dapat memerintahkan penggunaan mekanisme perlindungan khusus demi menjaga keselamatan dan kenyamanan perempuan.

5. Pertimbangan dalam Putusan

Hakim diwajibkan memasukkan pertimbangan perspektif gender dalam putusan, termasuk dampak putusan terhadap kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi perempuan. Dengan demikian, putusan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada keadilan substantif.

6. Makna Strategis Perma 3 Tahun 2017

Perma ini menjadi instrumen penting dalam reformasi peradilan yang berperspektif gender. Keberadaannya menegaskan bahwa pengadilan memiliki peran strategis dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin akses keadilan yang setara.

3.19. PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan PKHP dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP secara terpadu.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan PKHP bertujuan untuk:

- a. mewujudkan PKHP di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum, IPTEK, sosial budaya, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- b. meningkatkan komitmen pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP di daerah secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu; dan
- d. mendorong kelembagaan yang menangani tugas dan fungsi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan baik di pemerintah maupun masyarakat di daerah untuk meningkatkan kinerja dalam upaya PKHP.

3.20. PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 4

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak bertujuan untuk:

1. memperkuat dan mendorong kelembagaan (peraturan, lembaga, mekanisme) sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan umur di kementerian/lembaga dan daerah, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir;
2. membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga dan daerah dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah; dan
3. meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di kementerian/lembaga dan daerah.

3.21. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada;
- c. dihapus; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 4

(1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. perda provinsi; dan
- b. perda kabupaten/kota.

(2) Perda memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki hierarki lebih tinggi dari pada Perda kabupaten/kota.

(5) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan provinsi;
- b. kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- c. kewenangan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

(6) Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

3.22. PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Peraturan Menteri ini menetapkan standar layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Regulasi ini bertujuan memastikan layanan perlindungan diberikan secara terpadu, komprehensif, dan berperspektif korban, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban serta menjamin keselamatan, kerahasiaan, dan pemulihan korban.

Standar layanan yang diatur mencakup layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara (shelter), mediasi, serta pendampingan korban. Selain itu, korban juga berhak memperoleh layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial.

Pasal yang relevan sebagai acuan Raperda:

- Pasal 2: Penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak harus berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, non-diskriminasi, kerahasiaan, dan pemulihan.
- Pasal 5: Jenis layanan perlindungan perempuan dan anak meliputi layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.
- Pasal 8: Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan layanan perlindungan perempuan dan anak sesuai standar layanan yang ditetapkan.
- Pasal 12–16: Mengatur standar sumber daya manusia, sarana prasarana, dan mekanisme penyelenggaraan layanan perlindungan.

Implikasi bagi Raperda: Raperda perlu mengatur sistem layanan perlindungan perempuan yang terpadu, termasuk mekanisme pengaduan, layanan pendampingan korban, penyediaan shelter, serta standar kelembagaan layanan di daerah.

3.23. PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 3

Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

3.24. PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 3 Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mendorong upaya perwujudan Kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan Anak.

3.25. PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG SATU DATA GENDER DAN ANAK

Peraturan ini mengatur sistem pengelolaan data gender dan anak secara terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang responsif gender dan ramah anak.

Pokok Pengaturan

- Prinsip penyelenggaraan Satu Data Gender dan Anak.
- Integrasi data lintas sektor dan lintas pemerintah.
- Penyelenggaraan sistem data yang terstandarisasi.
- Peran pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan data gender.

Pasal yang relevan dengan Raperda

- Pasal 2 → Tujuan penyelenggaraan Satu Data Gender dan Anak.
- Pasal 4 → Prinsip pengelolaan data (standar data, interoperabilitas, metadata, kode referensi).
- Pasal 8 → Penyelenggaraan Satu Data Gender dan Anak di tingkat daerah.
- Pasal 12 → Kewajiban pemerintah daerah menyediakan data gender dan anak.
- Pasal 16 → Pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan.

Relevansi untuk Raperda

- Dasar pengaturan sistem data perempuan dan anak di daerah.
- Landasan integrasi data kekerasan perempuan dan anak seperti sistem pelaporan kasus.

3.26. PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Peraturan ini mengatur upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak dalam situasi bencana, termasuk perlindungan kelompok rentan di pengungsian.

Pokok Pengaturan

- Integrasi perspektif gender dalam penanggulangan bencana.
- Pencegahan kekerasan berbasis gender dalam situasi darurat.
- Layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban bencana.
- Koordinasi lintas sektor dalam perlindungan kelompok rentan.

Pasal yang relevan dengan Raperda

- Pasal 3 → Prinsip perlindungan perempuan dan anak dalam bencana.
- Pasal 5 → Upaya pencegahan kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana.
- Pasal 7 → Penanganan korban kekerasan berbasis gender.
- Pasal 9 → Peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan.
- Pasal 12 → Koordinasi antar lembaga.

Relevansi untuk Raperda

- Landasan pengaturan perlindungan perempuan dalam situasi bencana di daerah.
- Integrasi perspektif gender dalam manajemen bencana daerah.

3.27. PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2026

Peraturan ini mengatur mekanisme penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk layanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk dukungan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA.

Pokok Pengaturan

- Jenis kegiatan yang dapat dibiayai melalui DAK Nonfisik.
- Mekanisme penyaluran dan penggunaan dana.
- Standar pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
- Pengawasan dan pelaporan penggunaan dana.

Pasal yang relevan dengan Raperda

- Pasal 2 → Tujuan penggunaan DAK Nonfisik.
- Pasal 5 → Ruang lingkup kegiatan yang dapat dibiayai.
- Pasal 7 → Pelaksanaan layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.
- Pasal 10 → Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Relevansi untuk Raperda

- Dasar pengaturan pembiayaan layanan perlindungan perempuan di daerah.
- Mendukung penguatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

3.28. PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Peraturan ini mengatur standar pelatihan bagi aparat, tenaga layanan, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

Pokok Pengaturan

- Standar kompetensi pelatihan.
- Materi pelatihan pencegahan kekerasan seksual.
- Pelatihan bagi tenaga layanan, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
- Monitoring dan evaluasi pelatihan.

Pasal yang relevan dengan Raperda

- Pasal 3 → Tujuan pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
- Pasal 5 → Sasaran pelatihan.
- Pasal 7 → Materi dan metode pelatihan.
- Pasal 9 → Penyelenggara pelatihan di daerah.
- Pasal 12 → Evaluasi penyelenggaraan pelatihan.

Relevansi untuk Raperda

- Dasar pengaturan penguatan kapasitas aparatur dan tenaga layanan.
- Landasan program pencegahan kekerasan seksual berbasis masyarakat.

3.29. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Perda ini mengatur kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi di tingkat provinsi.

Pasal yang relevan sebagai acuan Raperda:

- Pasal 5: Tujuan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- Pasal 9–12: Strategi pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial.
- Pasal 18–23: Perlindungan perempuan korban kekerasan.
- Pasal 28: Peran pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kebijakan.

Implikasi bagi Raperda: Perda kabupaten/kota perlu selaras dengan kebijakan provinsi serta memperkuat implementasi di tingkat lokal.

3.30. PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mengatur upaya penguatan keluarga sebagai unit dasar pembangunan melalui pendekatan preventif yang mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis. Dalam konteks tersebut, perlindungan terhadap perempuan memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan keluarga, khususnya dalam pencegahan kekerasan dan penguatan relasi yang setara dalam rumah tangga.

Namun demikian, Peraturan Daerah tersebut belum secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan, pemberdayaan, serta penanganan perempuan sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan diperlukan sebagai instrumen kebijakan yang bersifat komplementer guna memperkuat aspek perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam kerangka pembangunan ketahanan keluarga secara menyeluruh.

3.31. PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

1. Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2021 disusun sebagai landasan hukum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah. Perda ini lahir dari kesadaran bahwa masih terdapat ketimpangan gender dalam berbagai aspek pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Tujuan Perda ini adalah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dan program.

2. Pengertian dan Prinsip Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender dimaknai sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender. Perda ini menegaskan prinsip-prinsip PUG, antara lain:

- Kesetaraan dan keadilan gender;
- Non-diskriminasi;
- Partisipasi;
- Transparansi dan akuntabilitas;
- Keberlanjutan pembangunan.

3. Ruang Lingkup Pelaksanaan PUG

Pelaksanaan PUG mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan sektor pembangunan, termasuk:

- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Ekonomi dan ketenagakerjaan;
- Sosial dan budaya;
- Politik, hukum, dan pemerintahan.

Setiap perangkat daerah wajib mengintegrasikan analisis gender dalam penyusunan kebijakan dan program.

4. Kelembagaan dan Tanggung Jawab

Perda ini mengatur pembentukan dan penguatan kelembagaan PUG di Kabupaten Cianjur, yang melibatkan:

- Pemerintah daerah;
- Perangkat daerah;
- Kelompok kerja (Pokja) PUG;
- Peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Setiap perangkat daerah bertanggung jawab melaksanakan PUG sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

5. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Salah satu aspek penting dalam Perda ini adalah kewajiban menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Hal ini dilakukan melalui:

- Penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP);
- Penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS);
- Integrasi hasil analisis gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Dengan mekanisme ini, kebijakan dan anggaran diharapkan mampu menjawab kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki secara adil.

6. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan dan program dalam mengurangi kesenjangan gender di Kabupaten Cianjur.

7. Penutup

Perda Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2021 merupakan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan gender. Melalui Perda ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan gender sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.

3.32. PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025-2045

1. Visi Pembangunan Daerah

Visi merupakan refleksi dari seluruh harapan dan keinginan bersama dari seluruh pemangku kepentingan suatu daerah. Dengan visi ini maka semua kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah akan dioptimalkan dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Bahkan lebih jauh dari itu, sebagai konsekuensinya seluruh aktivitas dan pelaksanaan pembangunan yang akan diselenggarakan dalam dua puluh tahun mendatang, baik oleh pemerintah, maupun swasta dan masyarakat di daerah harus disinergikan untuk pencapaian visi daerah ini.

Visi Pembangunan daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 adalah :

"Dengan Iman dan Takwa Mewujudkan Cianjur Mandiri, Maju dan Berkelanjutan Berbasis Budaya"



Gambar 1 Visi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2045

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Pernyataan visi pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2045 Mandiri, Maju dan Berkelanjutan di atas memiliki makna:

Tabel 12 Makna Visi Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

No.	Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
1	Mandiri	Ketahanan Pangan	Dengan iman dan takwa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal (sumber daya manusia dan sumber daya alam serta budaya)
		Transformasi dan Pertumbuhan Ekonomi	
		Pariwisata Berkelaanjutan	
		Kemiskinan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial	
2	Maju	Sumber Daya Manusia	Dengan berlandaskan iman dan takwa menjadi lebih baik dalam pengelolaan sumber daya lokal sektor unggulan agribisnis dan pariwisata yang didukung oleh sumber daya manusia yang sehat, sejahtera, berdaya saing, berbudaya luhur dan berakhlak mulia
		Tata Kelola dan Layanan Pemerintahan	
3	Berkelanjutan	Infrastruktur dan Konektivitas	Dengan iman dan takwa memiliki komitmen untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan secara terencana dan terukur dengan tidak merusak dan mengorbankan lingkungan bagi kepentingan generasi di masa yang akan datang dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal
		Lingkungan Hidup	
		Penanggulangan Bencana	

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

2. Misi Pembangunan Daerah

Misi merupakan rumusan umum tentang upaya atau pilihan jalan (the chosen track) yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu menyediakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan. Misi merupakan hal yang penting untuk dirumuskan untuk membantu menggambarkan visi secara lebih jelas yang ingin dicapai dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi.

Misi dalam RPJPD harus mampu menaungi berbagai tema pembangunan dalam 4 tahap selama 20 tahun ke depan. Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur dalam rangka mengembangkan program-program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif efisien dan terukur. Dalam menyusun misi pembangunan jangka panjang daerah, harus mengacu pada permasalahan pokok.

Berdasarkan pertimbangan permasalahan yang ada di Kabupaten Cianjur, maka Misi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 terdiri dari:

1. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berdaya saing;**
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan sektor unggulan

- agrobisnis dan pariwisata berbasis kekayaan alam, kearifan dan budaya lokal;
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan adaptif (*Dynamic Governance*);
 4. Terciptanya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah;
 - 5. Terciptanya masyarakat yang berbudaya luhur, berakhlak mulia dan menjaga kelestarian lingkungan;**
 6. Mewujudkan pemerataan infrastruktur andal dan berkualitas;
 7. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;
 8. Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang menjadi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cianjur selama 20 tahun. RPJPD menetapkan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada pembangunan manusia yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan, termasuk peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan.

Dalam dokumen RPJPD, isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan sosial.

Pasal yang relevan sebagai acuan Raperda:

- Pasal 3: RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah jangka panjang.
- Pasal 5: Visi pembangunan daerah yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan yang berkeadilan.
- Pasal 7: Arah kebijakan pembangunan daerah mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan kesetaraan gender, serta perlindungan kelompok rentan.

Raperda pemberdayaan dan perlindungan perempuan perlu selaras dengan arah pembangunan jangka panjang daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pokok bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu belum optimalnya capaian pembangunan kualitas keluarga, belum optimalnya pemberdayaan gender, dan pemenuhan hak anak yang belum optimal. (BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah).

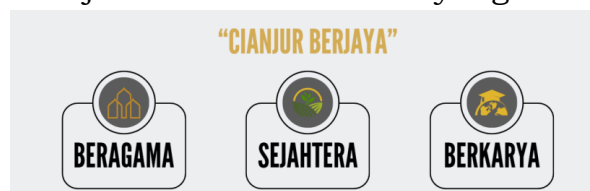
- a. Belum optimalnya capaian pembangunan kualitas keluarga
 - 1) Belum optimalnya dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya.
 - 2) Masih adanya kasus KDRT dan *human trafficking*.

- b. Belum optimalnya pemberdayaan gender : belum optimalnya pemberdayaan Perempuan.
- c. Pemenuhan Hak Anak yang belum optimal : Belum optimalnya perlindungan atas hak anak.

3.33. PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029

A. Visi

Pembangunan daerah seyogyanya memperhatikan trayektori masa depan, sehingga terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD 2025-2045 Kabupaten Cianjur yakni “Dengan Iman dan Takwa Mewujudkan Cianjur Mandiri, Maju dan Berkelanjutan Berbasis Budaya”. Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Cianjur tersebut, tentu tidak terlepas dari konteks lokal Cianjur yang dinamis pada beberapa sektor. Oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga memperhatikan situasi dan kondisi empiris Kabupaten Cianjur saat ini. Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, isu strategis, dan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Cianjur tahun 2025-2045, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Cianjur yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat yang religius, sejahtera, berdaya saing, serta ditopang dengan kapasitas daerah yang memiliki ketahanan mumpuni. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan, program prioritas, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka lima tahun ke depan. Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu dr. Mohammad Wahyu Ferdian dan Ramzi, selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 yang berbunyi:



Sumber: Naskah Visi Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, 2025 (diolah)

Gambar 2 Visi Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Agar rumusan Visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok Visi berikut penjelasannya sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 13 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Cianjur

CIANJUR BERJAYA (Beragama, Sejahtera dan Berkarya)	
Beragama	Merupakan kondisi masyarakat Cianjur yang berkepribadian akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sebagai cerminan dari ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan

CIANJUR BERJAYA (Beragama, Sejahtera dan Berkarya)	
	demikian, dapat tercipta kondisi masyarakat yang mampu mempraktikkan kerukunan dalam masyarakat dan antarumat beragama.
Sejahtera	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kabupaten Cianjur, baik pada aspek fisik, batin, maupun mental. Kesejahteraan masyarakat meliputi kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan rasa aman dan tenteram.
Berkarya	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kabupaten Cianjur, baik pada aspek fisik, batin, maupun mental. Kesejahteraan masyarakat meliputi kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan rasa aman dan tenteram.

Sumber: Bapperida Kabupaten Cianjur (2025)

Ketiga pokok Visi di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas prioritas dan arah selama lima tahun mendatang.



Sumber: Bapperida Kabupaten Cianjur, 2025 (diolah)

Gambar 3 Visi Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

B. Misi

Berdasarkan pada penjabaran pokok-pokok Visi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Cianjur, berikut disajikan keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Cianjur selama lima tahun ke depan.

Tabel 14 Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

VISI KABUPATEN CIANJUR 2025-2029	Uraian Visi		Misi
CIANJUR BERJAYA (Beragama, Sejahtera, dan Berkarya)	Beragama	Merupakan kondisi masyarakat Cianjur yang berkepribadian akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sebagai cerminan dari ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dapat tercipta kondisi masyarakat yang mampu mempraktikkan kerukunan	1 Mewujudkan SDM yang berakhlakul karimah dan berdaya saing melalui tata kelola pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya yang mudah, adil dan berkualitas.

VISI KABUPATEN CIANJUR 2025- 2029	Uraian Visi			Misi
		dalam masyarakat dan antarumat beragama.		
	Sejahtera	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kabupaten Cianjur, baik pada aspek fisik, batin, maupun mental. Kesejahteraan masyarakat meliputi kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan rasa aman dan tentram.	2	Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang kreatif, inovatif, produktif dan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi lokal untuk menciptakan kemandirian serta kesejahteraan yang berkelanjutan.
			3	Mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri melalui pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi pertanian.
	Berkarya	Meningkatnya daya saing baik pada aspek kualitas SDM maupun aspek kemampuan daerah. Untuk meningkatkan daya saing SDM, maka perlu peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Sedangkan untuk meningkatkan daya saing daerah, perlu meningkatkan produktivitas ekonomi dengan memberdayakan potensi unggulan daerah dan memerhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	4	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan.
			5	Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang kreatif, inovatif, produktif dan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi lokal untuk menciptakan kemandirian serta kesejahteraan yang berkelanjutan.

Sumber: Bapperida Kabupaten Cianjur, 2025 (diolah)

Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan lima Misi Pembangunan Kabupaten Cianjur selama tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berakhlakul karimah dan berdaya saing melalui tata kelola pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya yang mudah, adil, dan berkualitas;

Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam agenda pembangunan daerah. Maka, peningkatan kualitas SDM perlu mendapat perhatian. Dengan SDM yang berkualitas, maka akan tercapai kondisi Kabupaten Cianjur yang berbudi pekerti luhur, sehat, cerdas, dan mandiri. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum, utamanya pada kemudahan akses dan keandalan layanan.

2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang kreatif, inovatif, produktif dan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi lokal untuk menciptakan kemandirian serta kesejahteraan yang berkelanjutan;

Kabupaten Cianjur memiliki potensi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga. Pemanfaatan potensi lokal ini dilakukan dengan prinsip ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas dan inovasi agar memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif, sehingga mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri melalui pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi pertanian;

Ketahanan pangan menjadi isu pembangunan di Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Cianjur untuk membangun ketahanan pangan dengan memberdayakan potensi unggulan Kabupaten Cianjur dalam sektor pertanian dan perikanan, baik dalam skala usaha maupun skala rumah tangga, melalui pemanfaatan teknologi untuk membangun ketahanan pangan.

4. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan;

Infrastruktur dasar juga menjadi perhatian dalam agenda pembangunan Kabupaten Cianjur. Dengan infrastruktur dasar yang andal, maka masyarakat Kabupaten Cianjur dapat lebih mudah mengakses layanan publik dan melakukan aktivitas ekonomi. Infrastruktur dasar yang dimaksud diharapkan saling terhubung untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas yang mendukung aktivitas masyarakat, serta ditopang oleh kebijakan ketahanan bencana dan lingkungan hidup berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

5. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi;

Untuk menyediakan layanan publik yang prima, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini, Kabupaten Cianjur berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif melalui reformasi birokrasi. Cakupan tata kelola pemerintahan yang dimaksud meliputi kualitas perencanaan, efektivitas pelayanan publik, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi dan informasi, pengawasan internal, serta tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

C. Visi-Misi RPJMD Kabupaten Cianjur 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Cianjur 2025-2029 kemudian dilakukan telaah keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen perencanaan tersebut antara lain (1) RPJPD Kabupaten Cianjur 2025-2045; (2) RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029; dan (3) RPJMN 2025-2029. Telaah keselarasan ini dilakukan untuk mengetahui sebesar apa cakupan sinergisitas perencanaan pembangunan Kabupaten Cianjur, baik dengan

wilayah regional dan nasional, maupun dengan rencana pembangunan jangka panjang.

D. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Cianjur 2025-2029

Program Prioritas RPJMD Kabupaten Cianjur 2025-2029 salah satunya adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan : Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya mencapai sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan dan terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornografi. Peningkatan pemberdayaan perempuan memegang peran dan posisi yang strategis diantaranya terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki. Salah satu indikator untuk mengetahui peran aktif perempuan yaitu dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.
3. Program Perlindungan Perempuan : Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga : Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak : Meningkatkan Pemanfaatan Data Gender dan Anak
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) : Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif
7. Program Perlindungan Khusus Anak : Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak

E. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029 yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, serta pengarusutamaan gender sebagai prioritas, memberikan implikasi bahwa diperlukan penguatan regulasi daerah yang komprehensif. Oleh karena itu, penyusunan Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan diarahkan untuk menjadi instrumen hukum dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta penguatan ketahanan keluarga secara terpadu dan berkelanjutan.

F. Implikasi RPJMD Kabupaten Cianjur 2025-2029 Bagi Raperda

Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran dari RPJPD. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta program prioritas pembangunan daerah.

Dalam RPJMD, isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan sosial, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG), pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal yang relevan sebagai acuan Raperda:

- Pasal 4: RPJMD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana pembangunan dan program kerja.
- Pasal 6: Tujuan pembangunan daerah mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perlindungan kelompok rentan.
- Pasal 8: Sasaran pembangunan daerah meliputi peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan serta anak.

Raperda pemberdayaan dan perlindungan perempuan dapat menjadi instrumen kebijakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan, serta memperkuat sistem perlindungan perempuan korban kekerasan.

Berdasarkan berbagai regulasi nasional dan daerah, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Indonesia telah komprehensif, mencakup aspek pencegahan kekerasan, perlindungan korban, pemulihan, serta pemberdayaan perempuan. Namun demikian, implementasi di tingkat daerah masih memerlukan penguatan melalui kebijakan daerah yang mengatur secara lebih operasional mengenai mekanisme pencegahan kekerasan, sistem layanan terpadu, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan, serta pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Dengan demikian, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di tingkat kabupaten/kota menjadi penting sebagai instrumen kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut ke dalam sistem perlindungan perempuan yang lebih efektif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan daerah.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

TAHUN ANGGARAN
2026

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, diperlukan dasar pertimbangan yang komprehensif yang meliputi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Ketiga landasan tersebut menjadi unsur penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dibentuk memiliki legitimasi secara nilai, kebutuhan masyarakat, serta kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku.

Pemahaman mengenai ketiga landasan tersebut dapat ditelusuri dari berbagai ketentuan dalam sistem hukum nasional. Ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah.

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan yang mencerminkan nilai-nilai dasar, pandangan hidup bangsa, serta cita hukum yang melandasi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan ini berkaitan dengan suasana kebatinan, nilai moral, serta falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Cianjur secara filosofis dilandaskan pada tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual.

Dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk perempuan.

Sebagai dasar negara, Pancasila juga mengandung nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persamaan derajat yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut menjadi konsensus dasar dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus menjadi arah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol atau komitmen ideologis, tetapi juga sebagai visi kebangsaan yang harus diwujudkan dalam berbagai kebijakan publik, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah. Kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga pengamalan nilai-nilainya harus dilaksanakan secara menyeluruh dalam upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam konteks tersebut, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, termasuk perempuan, melalui kebijakan dan regulasi yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihormati, dilindungi, serta dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun masyarakat.

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Cianjur secara filosofis merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan serta meningkatkan kesejahteraan dan martabat perempuan sebagai bagian dari warga negara.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada kondisi faktual dan kebutuhan nyata yang berkembang di masyarakat. Landasan ini berkaitan dengan fakta empiris mengenai berbagai persoalan sosial yang memerlukan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Cianjur didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan serta peningkatan peran

perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah.

Dalam kehidupan sosial, perempuan sering kali menjalankan berbagai peran secara bersamaan, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Perempuan tidak hanya menjalankan fungsi domestik seperti mengurus rumah tangga dan keluarga, tetapi juga berperan dalam kegiatan produktif dan partisipasi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai tugas secara simultan, namun di sisi lain juga menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan yang memerlukan dukungan kebijakan yang memadai.

Selain itu, dalam berbagai kondisi sosial perempuan masih menghadapi berbagai kerentanan, baik dari aspek fisik, sosial, maupun psikologis. Secara biologis dan fisiologis, perempuan memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan laki-laki, yang dalam beberapa situasi dapat menimbulkan kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun ketidakadilan.

Di Kabupaten Cianjur sendiri, hingga saat ini belum terdapat peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum dalam penyelenggaraan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Meskipun berbagai program pemberdayaan dan perlindungan perempuan tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah, ketiadaan regulasi daerah yang secara khusus mengatur hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan serta kurang optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan menjadi kebutuhan yang mendesak guna memberikan landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan berbagai program dan kebijakan terkait, sekaligus memastikan bahwa upaya penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang menjadi legitimasi dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, baik dari aspek kewenangan pembentukannya maupun kesesuaian materi muatannya dengan sistem hukum yang berlaku.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, landasan yuridis mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah serta

ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturan materi yang akan diatur dalam peraturan daerah tersebut.

Suatu peraturan daerah dinilai memenuhi aspek yuridis apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang telah berlaku sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam teori hukum, prinsip hierarki norma ini dijelaskan oleh Hans Kelsen melalui konsep *Stufenbau der Rechtsordnung* atau teori jenjang norma hukum. Teori tersebut menyatakan bahwa norma hukum tersusun secara berjenjang dan berlapis dalam suatu sistem hierarki, di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar (*grundnorm*).

Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky, yang membagi sistem norma hukum menjadi empat kelompok, yaitu norma fundamental negara, aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formell gesetz*), serta peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*verordnung* dan *autonome satzung*). Peraturan pelaksana berfungsi untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang secara lebih operasional.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga dikenal adanya landasan yuridis formal dan landasan yuridis material. Landasan yuridis formal berkaitan dengan kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan landasan yuridis material berkaitan dengan batasan materi yang dapat diatur dalam peraturan tersebut.

Ketentuan mengenai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan memuat dua hal utama, yaitu:

1. dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
2. peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memerintahkan pembentukan peraturan tersebut.

Dengan demikian, bagian dasar hukum dalam suatu peraturan hanya mencantumkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan atau memerintahkan pembentukan peraturan yang bersangkutan. Peraturan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kewenangan atau materi pengaturan tidak perlu dicantumkan dalam bagian tersebut.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kabupaten Cianjur, diperlukan landasan yuridis yang kuat melalui pembentukan Peraturan Daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di daerah dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan memiliki kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka landasan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan;
16. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Cianjur Di Provinsi Jawa Barat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
18. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak;

19. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak;
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan Dan Anak;
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender Dan Anak;
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2026;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045; dan
34. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

NASKAH AKADEMIS

TAHUN ANGGARAN
2026

5.1. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, ruang lingkup pengaturan diarahkan untuk mewujudkan beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Menjamin terselenggaranya kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan serta perlindungan perempuan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan komprehensif;
2. Memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan serta perlindungan perempuan di daerah; dan
4. Mendorong penguatan kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat, guna meningkatkan kinerja dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

Adapun arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini difokuskan pada pembentukan norma-norma yang mengatur pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan secara terintegrasi serta memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga mampu menjamin terpenuhinya asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pemberdayaan perempuan dalam rancangan peraturan daerah ini diarahkan pada beberapa bidang strategis pembangunan, yang meliputi:

- a. Kesehatan;

- b. Pendidikan;
- c. Ekonomi;
- d. Sosial budaya;
- e. Politik dan pemerintahan
- f. Hukum;
- g. Ketenagakerjaan;
- h. Jaminan sosial; dan
- i. Pelestarian lingkungan.

Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan perempuan mencakup berbagai upaya pencegahan terhadap tindakan yang merugikan perempuan, antara lain:

- a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- b. Pencegahan eksploitasi terhadap perempuan; dan
- c. Pencegahan diskriminasi terhadap perempuan.

Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini pada prinsipnya mencakup berbagai ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kabupaten Cianjur. Pengaturan tersebut disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional serta tetap selaras dengan kebijakan nasional di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Dengan demikian, jangkauan dan arah pengaturan yang dirumuskan dalam naskah akademik ini menjadi dasar dalam penyusunan norma-norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Cianjur, sehingga implementasi kebijakan di daerah dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan meliputi antara lain sebagai berikut.

BAB I KETENTUAN UMUM

Berisi mengenai pengertian-pengertian umum, maksud dan tujuan yang termuat dalam rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Berisi asas, tujuan dan ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Cianjur.

BAB III PERENCANAAN

Berisi Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV HAK PEREMPUAN

Berisi Hak Perempuan untuk untuk hidup, berkeluarga dan melanjutkan keturunan, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan serta turut serta dalam pemerintahan.

BAB V PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Berisi upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cianjur berupa upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan dalam kebutuhan peningkatan kapasitas diri; upaya pengembangan akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum; serta upaya peningkatan kompetensi perempuan

BAB VI PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Berisikan upaya perlindungan perempuan berupa upaya peningkatan kualitas keluarga; upaya pemenuhan kebutuhan khusus perempuan; upaya pencegahan dan Perlindungan Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi secara cepat, terpadu, dan terintegrasi; serta upaya Perlindungan Perempuan dalam situasi bencana.

BAB VII SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Berisikan data – data yang dapat dihimpun dalam pengembangan sistem informasi Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Berisikan kerja sama dan sinergitas dalam rangka Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum yang dilakukan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam bentuk sinergi perencanaan dan pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

BAB IX PEMBERIAN PENGHARGAAN

Berisikan penjelasan pemberian penghargaan kepada masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha di daerah yang melakukan dukungan dan partisipasi aktif dalam upaya pemberdayaan perempuan serta pemberian fasilitasi perlindungan perempuan.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Berisikan dukungan masyarakat dan dunia usaha yang dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Berisikan bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Cianjur.

BAB XII PEMBIAYAAN

Berisikan sumber pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Berisikan ketentuan terkait peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Berisikan penetapan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



BAB VI

PENUTUP

NASKAH AKADEMIS

TAHUN ANGGARAN
2026

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam naskah akademik ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur adalah belum tersedianya regulasi daerah yang secara khusus mengatur mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan menjadi sangat penting sebagai dasar hukum yang menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur membutuhkan suatu regulasi daerah yang mampu menjawab kebutuhan dan kondisi riil di masyarakat terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Keberadaan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan di lapangan sehingga upaya peningkatan kesejahteraan, perlindungan hak, serta peningkatan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Cianjur dapat terlaksana secara lebih optimal.
3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan didasarkan pada tiga landasan utama, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis yang menunjukkan pentingnya regulasi tersebut bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
4. Naskah akademik serta Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan nantinya diharapkan menjadi pijakan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program yang berkaitan

dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Selain itu, regulasi ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur agar penyelenggaraan program dan kegiatan dapat dilakukan secara terarah, terpadu, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

5. Penyusunan Rancangan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dimaksudkan sebagai instrumen kebijakan yang memberikan pedoman bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dalam menyelenggarakan upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan secara lebih komprehensif dan optimal.

6.2. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan dapat segera melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan Naskah Akademik ini bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Proses pembahasan tersebut perlu melibatkan perangkat daerah terkait serta berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, sehingga substansi peraturan daerah yang disusun dapat lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Tahapan pembahasan perlu dilanjutkan dengan proses harmonisasi serta fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah.
4. Keberhasilan implementasi Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sangat bergantung pada komitmen kuat dari perangkat daerah yang menjadi leading sector di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta dukungan koordinasi dan sinergi yang efektif dengan perangkat daerah lainnya yang memiliki kewenangan terkait.



DAFTAR PUSTAKA

NASKAH AKADEMIS

TAHUN ANGGARAN
2026

A. Buku

- Aristoteles. (2004). *Nicomachean ethics* (T. Irwin, Trans.). Hackett Publishing Company.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Kanisius.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2012. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Madekhan. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Averros Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2000, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Atmaja, Gede Marhaendra Wija, 2012, “*Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*”, *Disertasi Doktor*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien dari judul asli: *General Theory of Law and State*, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
- Hogen, Christine. 2000. *Facilitating Empowerment: a Handbook for Facilitators, Trainers and individuals*. London: Kogan Page Limited.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. LP3ES.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi kelima*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Keraf, A.Sony. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Lubis M. Solly, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit CV Mandar Maju, Jakarta.
- Ma'arif, Syafi'i, 2003. *Pembangunan dalam Perspektif Gender*. Malang: UMM Press.
- Mardikanto, T.& Soebiato, P. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Ind-Hill.Co, Jakarta.
- Nugroho. 2008. *Gender dan Administrasi Publik Studi tentang Kualitas Kesetaraan dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prijono, O.S., dan Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung .
- United Nations Development Programme. (1995). *Human development report 1995: Gender and human development*. Oxford University Press.
- Soerjani, Muhammad. 2009. *Pendidikan Lingkungan (Environmental Education) Sebagai Dasar Sikap dan Perilaku Bagi Kelangsungan Kehidupan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan.
- Sri Marwanti¹, Ismi Dwi Astuti. 2012. *Model Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Karanganyar*. Jurnal Sepa : Vol. 9 No.1, 134 – 144.
- Suharto, Edi. 2003. *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan.
- Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumpeno, Wahyudin. 2009. *Sekolah Masyarakat Penerapan Rapid Training Design Dalam Pelatihan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Zakiyah. 2010. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan oleh Lajnah Wanita. *Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, No.XVII.

Zoer'aini Djamal Irwan. 2009. *Besarnya Eksploitasi Perempuan Dan Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

B. Jurnal Ilmiah

Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173–204. <https://doi.org/10.1177/095624789500700106>

Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>

C. Laporan, Publikasi Resmi, dan Statistik

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. (2021-2025). *Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021-2025*. BPS Kabupaten Cianjur.

Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur. (2026). *Data indeks pembangunan manusia Kabupaten Cianjur tahun 2021–2025*. Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.

United Nations. (1979). *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)*. United Nations.

United Nations Development Programme. (2023). *Human Development Report*. UNDP.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (6).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
- Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Cianjur Di Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender Dan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2026.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIANJUR